

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PERCERAIAN MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

***(Analisis Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih
Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. dan
Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg.)***

TESIS

**Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga**

Program Studi : Hukum Keluarga



Oleh:

Uswatun Hasanah

NIM.1606342

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1440 H/2019

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PERCERAIAN MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

***(Analisis Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih
Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. dan
Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg.)***

TESIS

**Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga**

Program Studi : Hukum Keluarga



Oleh:

Uswatun Hasanah

NIM.1606342

**Pembimbing I: Dr. Hj. Tobibatussaadah,M.Ag.
Pembimbing II: Dr.Suhairi,S.Ag.,M.H.**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1440 H/2019**

ABSTRACT

A husband or wife who wants a divorce, must file a lawsuit with the Religious Court by giving a reason. The reason must be in accordance with the predetermined reason for divorce. The reasons for divorce basically have their respective characteristics in the method of verification. Witnesses who are free evidence and can be filed in any case as long as it is not stipulated otherwise by law and regulations, are a common proof to be filed in divorce cases for any reason, although there are some rules of evidence with other evidence.

Decision of the Gunung Sugih Religious Court Number 84 / Pdt.G / 2015 / PA.Gsg. and Number 375 / Pdt.G / 2015 / PA.Gsg., each of which is a divorce and divorce case that uses witness evidence in the proof. The first decision rejected the husband's request to drop his divorce against his wife because the witnesses presented could not prove the reason for his divorce. While the decision 375 / Pdt.G / 2015 / PA.Gsg. granted the wife's divorce claim while still presenting family witnesses, even though the wife had filed a district court ruling which stated that the husband received a sentence of 5 years imprisonment, even though according to regulations, the decision was basically enough as evidence. This study discusses two things, namely: how the position of witnesses in the divorce case, especially in both cases and what the impact of the witness's position in the two cases

This research is library research, using qualitative data analysis methods. The data used are secondary data consisting of primary legal materials in the form of both decisions to be studied and all relevant regulations, secondary legal material in the form of legal books for civil and divorce events, as well as tertiary legal material in the form of dictionaries, magazines, articles etc. . The techniques of data collection are documentation techniques, the results of which are then analyzed by qualitative descriptive methods

The results of the study show that the witnesses submitted in the two cases, aside from being domiciled as evidence, also occupied the position of family and people near husband and wife because the judges in both cases based their decisions on the provisions of Article 76 paragraph (1) of Law Number 7 Year 1989. The provisions of this article require families and close people to be heard as witnesses in divorce cases, even though in both cases, the article basically should not be applied. This position has several impacts, namely the lack of implementation of simple judicial principles and low costs which result in detrimental to litigant parties and the absence of legal certainty.

ABSTRAK

Suami atau istri yang menghendaki perceraian, harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan memberikan alasannya. Alasan tersebut harus sesuai dengan alasan cerai yang telah ditentukan. Alasan-alasan cerai tersebut pada dasarnya mempunyai karakteristik masing-masing dalam metode pembuktiannya. Saksi yang merupakan alat bukti bebas dan dapat diajukan dalam perkara apapun sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, menjadi alat bukti yang lumrah diajukan dalam perkara cerai dengan alasan apapun, meskipun terdapat beberapa aturan pembuktian dengan alat bukti lain.

Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. dan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg., masing-masing adalah perkara cerai talak dan cerai gugat yang menggunakan alat bukti saksi dalam pembuktiannya. Putusan pertama menolak permohonan suami menjatuhkan talaknya terhadap istri karena saksi-saksi yang dihadirkan tidak dapat membuktikan alasan perceraian. Sedangkan putusan 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg. mengabulkan gugatan istri bercerai dengan tetap menghadirkan saksi-saksi keluarga, meskipun istri telah mengajukan putusan pengadilan negeri yang menyatakan suami mendapat hukuman penjara selama 5 tahun, padahal menurut peraturan, putusan tersebut pada dasarnya telah cukup sebagai bukti. Penelitian ini membahas dua hal, yaitu: bagaimana kedudukan saksi-saksi dalam perkara perceraian khususnya dalam kedua perkara tersebut dan apa dampak dari kedudukan saksi dalam kedua perkara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa kedua putusan yang akan diteliti dan segala peraturan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum acara perdata dan perceraian, serta bahan hukum tersier berupa kamus, majalah, artikel dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi yang hasilnya kemudian dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam kedua perkara tersebut, selain berkedudukan sebagai bukti, juga menduduki kedudukan keluarga dan orang dekat suami istri karena para hakim dalam kedua perkara mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ketentuan pasal ini mewajibkan keluarga dan orang dekat didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian, padahal dalam kedua perkara tersebut, pasal tersebut pada dasarnya tidak seharusnya diterapkan. Kedudukan ini memberikan beberapa dampak yaitu tidak terlaksananya asas peradilan sederhana dan biaya ringan yang berakibat merugikan para pihak berperkara dan tidak terciptanya kepastian hukum.



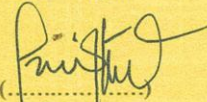
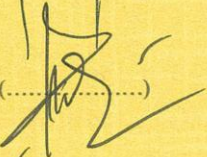
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metrouniv.ac.id; e-mail: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 1606342

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.	 (.....)	(.....)
Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.	 (.....)	(.....)

Mengetahui
PLT Ketua Prodi Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, M.H.I
NIDN. 2010078703





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metroiniv.ac.id; e-mail: ppsianmetro@metroiniv.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*Analisis Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. dan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg.*), disusun oleh USWATUN HASANAH, NIM. 1606342, Program Studi: Hukum Keluarga telah diujikan dalam Sidang *Ujian Tesis/Munqosyah* pada Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Prof. Dr. Hj. Ernizar, M.Ag.
Penguji Utama

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.
Pembimbing I/Penguji

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II/Penguji

877
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Program Pascasarjana
Direktur,



(Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.)
NIP. 19701020 199803 2 002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 1606342

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.



Metro, 11 Januari 2019

Uswatun Hasanah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini.

Penulisan Tesis ini adalah bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendididkan program strata dua (S2) atau magister pada program pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro.

Penulis memahami bahwa Tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari banyak pihak, baik pihak-pihak yang terkait langsung, maupun pihak-pihak yang tidak terkait langsung, oleh karenanya, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada Yth:

1. Prof.Dr.Hj.Ernizar,M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro. Sekaligus Penguji Utama dalam ujian Tesis yang telah memberikan arahan dan bimbingannya untuk perbaikan Tesis ini.
2. Dr. Hj. Tobibatussaadah,M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi perbaikan selama bimbingan berlangsung.
3. Dr.Mahrus As'ad,M.Ag. selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
4. Dr. Edi Susilo,M.H.I. selaku Kaprodi Hukum Keluarga PPs IAIN Metro.
5. Dr.Khoirurrijal,M.Ag. selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam PPs IAIN Metro.
6. Dr.Suhairi,S.Ag.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas sehingga tesis dapat selesai.
8. Suami penulis yang selalu meluangkan waktu untuk menemani dan memberi motivasi dan beserta anak-anak selalu menjadi motivasi.
9. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberi dukungan.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya penulis memanjatkan doa semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan balasan kepada mereka semua dengan balasan yang sebaik-baiknya dan mudah-mudahan tesis ini bermanfaat bagi siapa saja, sebagai sumbangsih ilmiah bagi kelangsungan tradisi keilmuan umumnya dan manfaat pada khususnya bagi peneliti sendiri. Amin!

Metro, 11 Januari 2019

Penulis,

Uswatun Hasanah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRACT.....	iii
ABSTRAK	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
F. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Sifat Penelitian	16
2. Sumber Data Penelitian.....	17
3. Metode Pengumpulan data.....	20
4. Analisis Data	21
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Pengertian Pembuktian	24
B. Prinsip Umum Pembuktian	25
1. Wajib Bukti Dibebankan kepada Penggugat	25
2. Mendengar Keterangan Kedua Belah Pihak sebelum Pembuktian.....	26
3. Pembuktian Perkara tidak Bersifat Logis.....	29
4. Pembuktian Perdata Mencari Kebenaran Formil	29

C. Alat-Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti.....	33
2. Macam-Macam Alat Bukti	33
a. Bukti Tertulis	34
b. Saksi-Saksi.....	35
c. Persangkaan	36
d. Pengakuan.....	37
e. Sumpah	38

D. Kesaksian menurut Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Kesaksian	39
2. Batas Penerapan Alat Bukti Saksi.....	41
3. Syarat-Syarat Saksi	41
a. Syarat Formil	41
b. Syarat Materiil	46
4. Kekuatan Pembuktian Saksi	50

E. Pembuktian Perkara Perceraian

1. Alasan-Alasan Cerai	50
2. Pembuktian Alasan Cerai.....	53
a. Bukti Surat	54
1) Putusan Pengadilan	54
2) Surat Dokter	56
b. Bukti Saksi.....	57
1) Saksi dalam perkara Cerai dengan Alasan <i>Syiqaq</i>	57
2) Saksi Perkara Cerai dengan Alasan Zina	62
c. Bukti Pengakuan	63
d. Bukti Sumpah.....	64

BAB III KEDUDUKAN SAKSI DALAM PUTUSAN NOMOR 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. DAN 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg.

A. Deskripsi Putusan..... .66

1. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg

a. Duduk Perkara	
1) Alasan Permohonan Pemohon	66
2) Alat Bukti Pemohon.....	68
b. Pertimbangan Hukum	
1) Pertimbangan Urgensi Pembuktian.....	70
2) Pertimbangan Alat Bukti Pemohon.....	72
c. Diktum Putusan.....	74
2. Putusan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg.	
a. Duduk Perkara	
1) Alasan Gugatan Penggugat	75
2) Alat Bukti Penggugat	78
b. Pertimbangan Hukum	
1) Pertimbangan Urgensi Pembuktian.....	80
2) Pertimbangan Alat Bukti Penggugat.....	82
c. Diktum Putusan.....	84
B. Kedudukan Saksi dalam Kedua Putusan.....	85
1. Kedudukan Saksi dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg.	85
2. Kedudukan Saksi dalam Putusan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg.	104
 BAB IV DAMPAK KEDUDUKAN SAKSI DALAM PUTUSAN NOMOR 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. DAN 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg.	
A. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg.	110
B. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg.	117
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	
1. Kedudukan Saksi dalam Perkara Perceraian	133
2. Dampak Kedudukan Saksi dalam Perkara Perceraian.....	133
B. Saran.....	134
Daftar Pustaka	135

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg.

Lampiran 2. Putusan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang tersebut, menjadi langkah penertiban talak atau cerai. Sejak berlakunya Undang-Undang dan peraturan dimaksud, kebolehan lembaga talak diatur dan dibatasi dengan berbagai syarat. Talak harus dilakukan dengan campur tangan pengadilan yang diberi kewenangan menilai apakah dasar alasan cerai dapat dibenarkan menurut hukum dan moral Islam.¹

Konsekuensi dari hal tersebut adalah baik suami atau istri yang menghendaki cerai, harus mengajukan gugatan ke Pengadilan. Pengajuan gugatan, baik cerai talak maupun cerai gugat harus mempunyai alasan. Alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.

¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 215.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.²

Alasan cerai tersebut harus dibuktikan, karenanya dalam kedua perkara perceraian, pembuktian mutlak diperlukan. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum ternyata bahwa peristiwa atau fakta yang dijadikan alasan para pihak untuk bercerai, terbukti kebenarannya.³

Pembuktian dalam hukum acara perdata secara umum, pada dasarnya hanya ingin mencapai kebenaran formal. Para pihak hanya berkewajiban membuktikan peristiwa yang dipersengketakannya.⁴ Dalam hal pihak lawan tidak hadir dan tidak mengirim kuasa atau wakilnya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hakim dapat mengabulkan gugatan tanpa kehadiran tergugat, sepanjang gugatan tersebut tidak melawan hak atau tidak beralasan. Keputusan tersebut dikenal dengan istilah *verstek*.⁵

² Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974.

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.140.

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 8-12.

⁵ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif*, (Cet. 7; Bandung: Grafitri Budi Utami, 2009) h. 58-59.

Dalam putusan *verstek*, Pengadilan tetap membebankan pembuktian dalam perkara tersebut. Buku II⁶ menyebutkan bahwa dalam hal tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan *verstek*, pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan yang didalilkan penggugat.⁷

Proses pembuktian dalam perkara *verstek*, hanya bersifat sederhana karena dalil-dalil penggugat dianggap tidak pernah dibantah oleh tergugat.⁸ Sesuai prinsip pembuktian, fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan karena dianggap telah terbukti kebenarannya. Artinya, tidak membantah dianggap sama dengan mengakui dalil dan fakta yang diajukan.⁹

Pemeriksaan bukti surat dianggap sebagai kehati-hatian dan dipandang tidak merugikan pihak penggugat, dibanding jika hakim membebankan pembuktian saksi-saksi yang proses menghadirkannya jauh memakan waktu, tenaga dan biaya.¹⁰ Pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat

⁶ Buku II merupakan buku yang menjadi salah satu acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama terutama para hakim, panitera/panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti, diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tanggal 4 April 2006. Buku ini telah mengalami beberapa kali revisi.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, Edisi 2014*, h. 150.

⁸ D. Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, (Bandung: Mandar Maju, 2013) h. 59.

⁹ Alimuddin, *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h. 30.

¹⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara*, h. 59-60.

atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan kebenaran dalil-dalil para pihak.¹¹

Prinsip tersebut juga berlaku dalam pembuktian perceraian. Jika bukti surat sudah mencukupi, saksi tidak lagi diperlukan. Pembuktian perceraian yang wajib dengan bukti saksi, hanya dalam perkara cerai dengan alasan *syiqaq*. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan sebagai berikut:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.¹²

Abdul Manan menyebut bahwa substansi *syiqaq* adalah alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sepanjang mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan pecahnya perkawinan. Penyelesaian perkara *syiqaq* ini merupakan pemeriksaan perkara khusus dan agak menyimpang dari asas-asas hukum acara perdata. Dalam perkara *syiqaq*, pemeriksaan keluarga dan atau orang dekat suami istri sebagai saksi-saksi bersifat imperatif dan ketentuan

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 248.

¹² Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam kedua perubahan undang-undang, pasal ini tidak mengalami perubahan.

tersebut tidak dapat diterapkan pada semua perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mengandung *syiqaq* dan pecahnya tali perkawinan.¹³

Tata cara pemeriksaan sesuai pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hampir sama dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, meskipun pada pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, menyebutkan keluarga dan orang dekat suami istri didengar keterangannya, tanpa menyebutnya sebagai saksi. Namun kedua pasal tersebut diterapkan dengan cara yang sama, keluarga dan orang dekat dihadirkan sebagai saksi.¹⁴

Pembuktian saksi dalam perkara cerai dengan alasan lainnya tidak bersifat imperatif. Bahkan untuk perceraian dengan alasan suami atau istri mendapat pidana penjara minimal lima tahun atau alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, buktinya cukup dengan salinan putusan penjatuan pidana penjara tersebut. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan sebagai berikut:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 387-390.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 245.

menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵

Ketentuan pasal tersebut pada dasarnya merupakan ulangan dari ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut juga kembali ditegaskan dalam pasal 135 Kompilasi Hukum Islam. Tata cara yang diatur pasal tersebut menjadikan perceraian dengan alasan ini mudah dan sederhana. Salinan putusan pidana langsung dianggap sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*).¹⁶

Putusan pengadilan Agama Gunung Sugih nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. dan nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg. merupakan perkara cerai talak dan cerai gugat. Kedua perkara ini diputuskan dengan tanpa dihadiri pihak lawan (*verstek*) dan kedua putusan sama-sama menggunakan bukti saksi, yang pada prinsipnya dihadirkan untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karena para pihak dalam kedua

¹⁵ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam kedua perubahan undang-undang, pasal ini tidak mengalami perubahan.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 240.

perkara tersebut memang mendalilkan adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran suami istri.¹⁷

Selain alasan tersebut, para pihak juga memberikan alasan lainnya. Pemohon pada perkara pertama, juga mendalilkan termohon telah meninggalkannya selama 8 tahun lebih sebagaimana disebutkan pada posita keenam permohonan pemohon.¹⁸ Sedangkan penggugat pada perkara kedua mendalilkan bahwa tergugat sering menggunakan narkoba dan mendapat hukuman penjara karena kasus narkoba, sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan penggugat pada posita 6.¹⁹

Perkara nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. ditolak permohonannya karena empat orang saksi yang dihadirkan tidak mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi hanya mengetahui para pihak telah berpisah selama lebih dari 8 tahun. Majelis hakim dalam perkara tersebut tidak mempertimbangkan perpisahan pemohon dan termohon selama lebih dari 8 tahun, padahal perpisahan tersebut juga dapat menjadi alasan cerai, baik perpisahan sebagai indikasi adanya perselisihan, maupun perpisahan karena termohon meninggalkan pemohon.²⁰

¹⁷ Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. tanggal 2 Maret 2015, h. 10 dan Putusan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg. tanggal 6 Agustus 2015, h. 13.

¹⁸ Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg., h. 3

¹⁹ Putusan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg., h. 3.

²⁰ Perselisihan suami istri ditunjukkan dengan banyak indikasi, di antaranya adalah berpisah tempat tinggal. Lihat A. Mukti Arto, *Teknik Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Antara Suami Istri Terus-Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Rumah Tangga*, presentasi power

Majelis hakim tidak seharusnya menolak hanya karena satu alasan cerai yang didalilkan pemohon tidak terbukti, padahal alasan lainnya terbukti. Alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bersifat alternatif, bukan kumulatif. Artinya jika terdapat salah satu alasan tersebut, telah cukup untuk menjadi alasan bercerai. Gugatan boleh didasari beberapa alasan, namun tidak wajib dibuktikan seluruhnya, jika salah satunya terbukti, maka gugatan cerai dapat dikabulkan.²¹

Saksi-saksi juga dihadirkan dalam perkara nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg., karena salah satu alasan penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Pemeriksaan saksi-saksi dilakukan, meskipun penggugat sebelumnya telah mengajukan bukti tertulis berupa salinan putusan pidana yang menyebutkan tergugat mendapat pidana selama 5 tahun penjara.²²

Putusan tersebut seharusnya telah cukup sebagai bukti untuk bercerai karena bukti tersebut bersifat menentukan. Apalagi saksi-saksi yang dihadirkan, meskipun merupakan keluarga dekat penggugat, namun mengetahui peristiwa pertengkaran hanya dari pengaduan sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian.²³

point disampaikan dalam Diskusi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. (tidak diterbitkan dan tanpa tanggal).

²¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 218.

²² Pembuktian dalam praktek persidangan dimulai dengan pemeriksaan bukti surat, kemudian dilanjutkan dengan saksi. Lihat *Putusan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg.*, h. 5-6.

²³ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif*, h. 90.

Kedua perkara tersebut memang mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan cerai, namun jika digali lebih mendalam, alasan tersebut bukanlah alasan utamanya. Fakta bahwa pemohon pada perkara pertama mengajukan permohonan cerai setelah berpisah selama 8 tahun lebih, bukan pada saat sering bertengkar dengan termohon, menunjukkan bahwa alasan yang mendasari keinginan cerai pemohon adalah perpisahannya dengan termohon. Demikian juga dengan alasan cerai penggugat pada perkara kedua. Penggugat mengajukan gugatan cerai setelah tergugat mendapat hukuman penjara selama 5 tahun, padahal ia bertengkar sejak lama. Perselisihan yang pernah terjadi dan sebabnya, bahkan tidak lagi terjadi saat gugatan cerai diajukan, sehingga hal tersebut bukanlah alasan cerainya.²⁴

Peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan para pihak pada dasarnya hanyalah uraian kronologi kejadian agar alur peristiwa yang terjadi menjadi jelas, namun bukan selalu merupakan alasan pokok. Terlebih hampir semua contoh blangko gugatan cerai yang disediakan pihak pengadilan agama selalu menyebut “terjadinya perselisihan dan pertengkaran” dalam uraian dalil gugatan, sehingga para pihak yang awam di bidang hukum juga

²⁴ Kedua perkara mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran fisik yang jangka waktunya terlalu lama dari waktu pengajuan gugatan.

menyebutnya dalam gugatannya karena mengikuti contoh blangko gugatan yang disediakan.²⁵

Penelitian terhadap kedua putusan tersebut menarik untuk dilakukan karena kedua putusan tersebut merupakan perkara cerai talak dan cerai gugat yang merupakan dua jenis perkara cerai di Pengadilan Agama. Selain itu, kedua perkara juga mewakili sebagian besar alasan cerai yang ditentukan undang-undang. Perkara pertama mempunyai alasan sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan perkara kedua menggunakan alasan cerai pada huruf (f), huruf (a) dan huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Terhadap kedua perkara, Majelis Hakim mewajibkan bukti saksi sebagai alat bukti karena alasan terjadinya perselisihan, padahal terdapat alasan cerai lain yang lebih mudah pembuktiannya. Pada perkara pertama, pembuktian perpisahan selama 8 tahun lebih mudah dilakukan, sedangkan pada perkara kedua, bukti salinan putusan pengadilan telah cukup sebagai alat bukti. Bagaimana sebenarnya kedudukan saksi dalam perkara perceraian. Penelitian pada kedua perkara tersebut diharapkan dapat memberikan

²⁵ Contoh-contoh blangko gugatan cerai yang disediakan di masing-masing website Pengadilan Agama menyebut adanya perselisihan dan pertengkaran dalam salah satu dalil gugatan. Lihat [http://pa-pasuruan.go.id/wp-content/uploads/2010/11/contoh-gugat-cerai.pdf/](http://pa-pasuruan.go.id/wp-content/uploads/2010/11/contoh-gugat-cerai.pdf) Lihat juga <https://pa-jakartaselatan.go.id/153-e-doc/234-contoh-format-gugatan-dan-permohonan>, diakses pada tanggal 16 Januari 2019, pukul 8.33 WIB.

penjelasan tentang *legal opinion* hakim akan kedudukan saksi-saksi, khususnya dalam kedua perkara tersebut dan perkara perceraian pada umumnya. Penjelasan tersebut selanjutnya dianalisis dari sudut pandang aturan perundang-undangan sehingga dapat memberi penjelasan tentang kedudukan saksi dalam perkara perceraian menurut peraturan perundang-undangan.

Kedudukan saksi-saksi dalam kedua perkara tersebut, juga telah memberi dampak bagi para pihak berperkara khususnya dan hukum acara secara umum, karenanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran akan dampak dari kedudukan saksi dalam perkara perceraian, khususnya dalam kedua perkara tersebut.

B. Pertanyaan Penelitian

Memperhatikan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan saksi dalam putusan perkara nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. dan nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg. menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana dampak kedudukan saksi dalam kedua putusan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan kedudukan saksi dalam pertimbangan hakim dalam perkara nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. dan nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg.
2. Untuk menganalisis dan memahami dampak kedudukan saksi dalam kedua perkara tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan dua macam manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis, yang lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai informasi faktual tentang kedudukan saksi dalam penyelesaian perkara perceraian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dalam tataran praktis, terutama bagi para pencari keadilan agar mengetahui kedudukan saksi dalam perkara perceraian. Selain itu, dengan mengetahui kedudukan saksi dalam penyelesaian perkara perceraian menurut peraturan perundang-undangan, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim untuk menerapkannya dalam penyelesaian perkara yang ditanganinya, sebagai upaya membantu para pihak untuk mendapatkan keadilan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terhadap produk hukum Pengadilan Agama tentang cerai sudah sangat banyak, baik berkaitan dengan hukum materiil cerai, maupun dalam hukum formil. Di antara penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain: tesis tentang cerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih oleh Zulhaida dengan judul “*Faktor-faktor Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Kabupaten Lampung Tengah)*”. Tesis ini membahas tentang alasan perceraian yang terjadi di Lampung Tengah kurun waktu 2006-2008.²⁶ Zulhaida menyimpulkan bahwa faktor-faktor perceraian yang ada di PA Gunung Sugih sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini mempunyai relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama dilakukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Tesis tentang pembuktian dalam perkara cerai juga dilakukan oleh Muh. Akbar Siriwa dengan judul “*Penerapan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Perspektif Hukum Islam*”.²⁷ Tesis ini membahas pembuktian dalam perceraian secara umum dalam perspektif hukum Islam. Perbedaanannya dengan penelitian ini adalah, penelitian ini lebih

²⁶ Zulhaida, *Faktor-faktor Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Kabupaten Lampung Tengah)*, (Bandar Lampung: Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung, 2004), Tesis tidak diterbitkan.

²⁷ Muh. Akbar Siriwa, *Penerapan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Perspektif Hukum Islam*, (Makasar: Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2014). <http://repository.uin-alauddin.ac.id/2151/>, diakses pada tanggal 21 November 2017;

khusus karena hanya menfokuskan obyek penelitian pada kedudukan saksi dalam dua putusan perkara nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. dan nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg.

Beberapa penelitian tentang pembuktian perceraian di Pengadilan Agama, juga telah banyak dilakukan. Jurnal Mahkamah Konstitusi pernah memuat penelitian yang dilakukan oleh Ramdani Wahyu Sururie dengan judul: “*Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)*”. Penelitian ini menfokuskan pada kedudukan saksi *de auditu*²⁸ dalam pemeriksaan perkara perceraian dalam dua putusan tersebut. Di tingkat pertama dalam putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw, saksi *de auditu* diterima dan mempunyai nilai pembuktian, namun putusan putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. yang dalam pertimbangannya, majelis hakim banding menilai keterangan saksi *de auditu* tidak dapat diterima.²⁹ Relevansi penelitian ini dengan penelitian dilakukan adalah sama-sama membahas pembuktian saksi dalam perkara cerai, hanya saja fokus penelitian tersebut dengan

²⁸ Kesaksian *de auditu* adalah kesaksian saksi yang hanya menerangkan apa yang didengarnya dari orang lain. Saksi mengetahuinya dari orang lain. Lihat Izaak S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h.46.

²⁹ Ramdani Wahyu Sururie, *Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian (Kajian Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Krw dan Nomor 16/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.)* dimuat dalam Jurnal Komisi Yudisial, 2014. <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/84>. diakses tanggal 21 November 2017.

penelitian ini berbeda, dalam penelitian tersebut, fokus penelitian membahas saksi *testimonium de auditu* dalam dua putusan tersebut yang dinilai berbeda, sedangkan dalam penelitian ini, fokus pembahasannya adalah kedudukan saksi dalam dua perkara perceraian.

Penelitian tentang pembuktian saksi dalam perkara cerai, juga telah dilakukan oleh Amiruddin, A. Hamid Sarong dan Syarifuddin Hasyim dengan judul *Keberadaan Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian (Studi Penelitian Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho)*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa landasan hukum pembuktian dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho belum diunifikasikan dalam satu undang-undang tentang Hukum Acara Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.³⁰ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pembahasan yang dilakukan lebih difokuskan kepada kedudukan saksi dalam pertimbangan hakim pada dua perkara nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. dan nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg, sehingga fokus pembahasan yang dilakukan lebih spesifik, yaitu pada analisis kedua putusan tersebut menurut peraturan perundang-undangan, selain itu, penelitian yang penulis lakukan juga sekaligus menganalisa dampak dari kedudukan saksi dalam kedua perkara tersebut.

³⁰ Amiruddin, A. Hamid Sarong dan Syarifuddin Hasyim, *Keberadaan Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian Studi Penelitian Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho*. (Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Mei 2014). www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4595. diakses tanggal 21 November 2017.

Penelitian difokuskan pada analisis putusan di Pengadilan Agama Gunung Sugih belum pernah dilakukan. Demikian juga dengan penelitian tentang kedudukan saksi dalam perkara perceraian dan dampaknya. Karenanya menjadi menarik dan penting melakukan penelitian ini, untuk dapat menjawab segala hal yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah di atas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka yaitu suatu penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Dalam hal ini, penulis meneliti dua putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yaitu putusan nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. dan nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg, kemudian mengumpulkan data dalam peraturan perundang-undangan terkait teori kedudukan saksi dalam perkara perceraian, yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis hasil penelitian terhadap kedua putusan tersebut.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Bogdan dan Taylor

sebagaimana dikutip oleh Sabian Utsman adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³¹ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang selengkap mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.³²

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai kedudukan saksi dalam dua perkara perceraian nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. dan nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg menurut peraturan yang berlaku dan memberikan gambaran akan dampak dari kedudukan saksi dalam kedua perkara tersebut.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam suatu penelitian sering didefinisikan sebagai subyek dari mana data penelitian itu diperoleh.³³ Sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut sebagai data sekunder.³⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder.

³¹ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 383.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet. III; Jakarta: UI Press, 1986), h.10.

³³ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 114.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 51.

Data sekunder dilihat dari sisi kekuatan mengikatnya terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yang di Indonesia terdiri dari: norma atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih masih berlaku hingga kini.³⁵

Dari penjelasan di atas, maka penulis menggunakan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang tidak dikodifikasikan yaitu putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. dan nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg.. Selain kedua putusan, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun

³⁵ *Ibid*, h.52

1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)³⁶ dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.)³⁷, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang perceraian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.³⁸ Dengan demikian, dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang membahas tentang pembuktian saksi dalam perkara cerai khususnya dan buku-buku tentang hukum acara perdata pada umumnya. Beberapa buku tersebut antara lain: Yahya Harahap dengan bukunya berjudul Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 tahun 1989, Abdul Manan dalam bukunya berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama dan

³⁶ *Herzien Inlandsch Reglement* yang sering diterjemahkan menjadi *reglemen* Indonesia yang diperbaharui adalah hukum acara yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.

³⁷ *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yang sering diterjemahkan sebagai *Reglemen* hukum daerah seberang adalah hukum acara yang berlaku di persidangan di luar Jawa dan Madura.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 52.

Muhammad Syaifudin dkk. dengan bukunya Hukum Perceraian, serta buku-buku lainnya, baik buku tentang hukum perceraian, maupun buku tentang hukum acara perdata.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁹ Karenanya, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Arab, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum Islam, majalah, surat kabar, makalah-makalah, artikel yang berhubungan dengan topik penelitian dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara metodologis terdiri dari beberapa macam. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu metode dokumentasi digunakan peneliti untuk meneliti dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan dan sebagainya.⁴⁰

Dokumen-dokumen dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier sebagaimana telah disebutkan di atas,

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Cet.22; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 244

diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya karena hal ini berpengaruh terhadap hasil penelitian. Pemeriksaan validitas pertimbangan hukum majelis hakim pemeriksa perkara, juga dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap hakim pemeriksa perkara.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh, secara sistematis dengan cara mengorganisasikannya ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.⁴¹

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu pendekatan pengolahan secara mendalam hasil kajian. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis data berdasar data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis, kemudian dicarikan data lagi sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak.⁴²

Analisis data dilakukan sejak merumuskan masalah, pengumpulan data dan berlangsung sampai penulisan hasil penelitian. Data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif.

⁴¹ Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010) h.103

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R.D.*, h. 245

Sumber hukum formil atau materiilnya (dasar hukum) yang digunakan dalam putusan nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. dan nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mendapat gambaran tentang tepat tidaknya dasar hukum yang digunakan dalam kedua putusan.

Dasar pertimbangan hukum (*legal reasioning*) tentang kedudukan saksi dalam kedua perkara tersebut juga dianalisis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya analisis dilakukan terhadap dampak kedudukan saksi tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini direncanakan dibuat dalam 5 bab, yang terdiri dari:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pertanyaan, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bagian yang menghantarkan pada permasalahan, sehingga memunculkan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dan dibahas dalam Bab IV.

Bab. II membahas tentang kajian teori. Dimulai dengan teori tentang alat bukti di persidangan yang terdiri dari pengertian dan macamnya. Selanjutnya dibahas teori-teori tentang kesaksian menurut peraturan perundang-undangan, dimulai dari pengertian dan

kedudukan saksi, syarat formil dan materiil saksi serta kekuatan pembuktian saksi menurut peraturan perundang-undangan. Dalam bab ini juga dibahas tentang teori tentang urgensi alat bukti dan kedudukan kesaksian dalam perceraian.

Bab. III berisi tentang deskripsi data. Dalam bab ini diuraikan seluruh data yang menjadi permasalahan, yaitu data tentang dua putusan. Uraian terlebih dahulu akan dimulai dengan deskripsi putusan nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. dan nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg mulai dari duduk perkara dan pertimbangan hukum putusan tersebut serta diktum putusan, untuk memperoleh gambaran kedudukan saksi dalam kedua perkara tersebut. Kemudian kedudukan saksi tersebut dianalisis sesuai tidaknya dengan teori pada bab II

Bab IV menganalisis dampak dari kedudukan saksi dalam kedua putusan. Hasil analisa ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada Bab I yang selanjutnya disimpulkan pada Bab V.

Bab. V adalah penutup, berisi simpulan dan saran. Simpulan bersumber dari hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini juga diberikan saran untuk perbaikan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam perkara perceraian di pengadilan. Kesimpulan dalam bab ini merupakan intisari dari pembahasan di Bab III dan IV sekaligus sebagai jawaban terhadap pertanyaan penelitian di Bab I.

BAB II

LANDASAN TEORI

H. Pengertian Pembuktian

Abdul Manan mengartikan pembuktian sebagai upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkannya dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan menurut undang-undang.⁴³ Mukti Arto memberikan arti dari membuktikan dengan mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu keadaan, peristiwa yang terjadi atau perbuatan yang dilakukan, berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku.⁴⁴ Sedangkan Riduan Syahrani memberikan pengertian pembuktian sebagai penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum di muka hakim untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁴⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

⁴³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 239.

⁴⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VIII, 2008), h.139

⁴⁵ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Edisi Revisi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 83

I. Prinsip Umum Pembuktian

1) Wajib Bukti Dibebankan kepada Penggugat

Hukum pembuktian mengenal asas “siapa yang mendalilkan wajib membuktikan”. Asas ini merupakan asas umum dalam pembuktian. Pasal 163 HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*)⁴⁶ atau 283 RBg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)⁴⁷ dan pasal 1685 KUHPerdara, menentukan pada pokoknya bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atau peristiwa, maka untuk meneguhkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.⁴⁸

Dalam setiap gugatan, Penggugat lah yang mendalilkan mempunyai hak atau terjadinya suatu peristiwa, sehingga ia wajib membuktikan hak atau terjadinya peristiwa yang didalilkannya tersebut dengan bukti-bukti yang ditentukan undang-undang.

2) Mendengar Keterangan Kedua Belah Pihak sebelum Pembuktian

Pembuktian adalah tahapan setelah jawab menjawab antara pihak-pihak berperkara. Sebelum sampai kepada tahapan

⁴⁶ HIR adalah singkatan dari *Herzein Inlandsch Reglement* yang sering diterjemahkan menjadi *reglemen* Indonesia yang diperbaharui, yaitu hukum acara perdata yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.

⁴⁷ R.Bg singkatan dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yang sering diterjemahkan sebagai Reglemen hukum daerah seberang adalah hukum acara yang berlaku di persidangan di luar Jawa dan Madura.

⁴⁸ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005) h. 113.

pembuktian, perlu terlebih dahulu mendengarkan kedua belah pihak, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي» قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ⁴⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Husain Al Ju'fi dari Za'idah dari Simak bin Harb dari Hanasy dari Ali ra berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan kepadaku: "Jika ada dua orang mengajukan suatu perkara kepadamu maka janganlah engkau memutuskan hukum kepada orang pertama hingga engkau mendengar perkataan orang kedua, niscaya engkau akan mengetahui bagaimana engkau memutuskan hukum." Ali berkata; “Setelah itu aku terus menjadi hakim”. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan.”

Abdurrahman bin Nashir al-Sadi menjelaskan bahwa hadis tersebut menjadi dasar keharusan mendengarkan kedua belah pihak. Setelah gugatan penggugat didengar, kemudian mendengar jawaban tergugat, setelah itu hakim meneliti hujjah masing-masing. Hakim yang dengan sengaja memutus perkara sebelum mendengarkan jawaban, maka putusannya batal.⁵⁰

⁴⁹ Abu Isa Muhammad Ibnu Isa al-Tirmidzi, *Jami' Al-Tirmidzi*, Terj. Abu Khalily, *English Translation of Jami' at-Tirmidhi*, (Tk: Maktaba Darussalam, 2007), h. 126. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Lihat juga Muhammad Luqman al-Salafi, *Syarah Bulughul Maram*, Terjemah: Acmad Sunarto (Surabaya: Karya Utama,tt) h.497

⁵⁰ Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Syarah Umdah al Ahkam* , Juz 4 (Dar al Sunnah,tt) h. 149.

Dalam hukum positif, prinsip tersebut dikenal dengan asas *audi et alteram partem* yaitu asas kesamaan kedua belah pihak berperkara didengar di muka sidang, artinya hakim tidak boleh memberi putusan dengan tidak memberi kesempatan untuk mendengar kedua belah pihak. Kedua belah pihak juga mempunyai hak yang sama untuk mengajukan alat bukti.⁵¹

Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan dari pihak tergugat mengenai hal yang digugat atau untuk membenarkan suatu hak. Umumnya, yang menjadi sumber sengketa adalah peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Jika pihak tergugat sudah mengakui atau mengiyakan apa yang digugat penggugat, maka pembuktian tidak diperlukan lagi.⁵²

Pembuktian dilakukan setelah tahapan jawab menjawab selesai. Majelis hakim tentu telah mengetahui poin-poin mana yang harus dibuktikan karena berdasar jawab menjawab penggugat dan tergugat, telah dapat disimpulkan apakah gugatan diakui seluruhnya, diakui sebagian atau dibantah. Hakim telah dapat memetakan bagian yang harus dibuktikan atau sama sekali tidak perlu dibuktikan karena diakui sepenuhnya oleh tergugat.⁵³

⁵¹ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, cet. Ke-2, 2013) h. 61-63.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015) h.126

⁵³ Ansharuddin dkk, *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris bagi Hakim Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 66.

Dalam perkara yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat (*verstek*), umumnya pembuktian dilakukan secara sederhana karena tidak adanya bantahan. Pembuktian dilakukan karena adanya kekhawatiran gugatan bertentangan dengan hukum, namun sebaiknya hanya dilakukan untuk alat-alat bukti surat saja yang pengajuannya bersamaan dengan proses pemanggilan berikutnya. Pemeriksaan bukti surat dianggap sebagai kehati-hatian dan dipandang tidak merugikan pihak penggugat, dibanding jika hakim membebankan pembuktian saksi-saksi yang proses menghadirkannya jauh memakan waktu, tenaga dan biaya.⁵⁴

Putusan tanpa hadirnya tergugat ini (*verstek*) hanya dapat dijatuhkan jika tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak mau hadir, artinya tergugat telah diberi kesempatan untuk tampil, namun tidak mau menggunakan haknya.⁵⁵

Kesempatan untuk tampil tersebut dibuktikan dengan adanya surat panggilan sidang. Putusan *verstek* baru dapat dijatuhkan setelah panggilan tergugat diperiksa patut sah atau tidaknya dan tergugat tidak memberikan alasan ketidakhadirannya.

3) Pembuktian Perkara Tidak Bersifat Logis

Hukum pembuktian juga mengenal pembuktian perkara tidak selogis ilmu pasti. Sesempurna dan sekuat apapun bukti yang

⁵⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 59-60.

⁵⁵ Ahmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, h. 62.

diajukan, tidak mungkin diperoleh kebenaran yang pasti. Karenanya hakim dilarang menuntut pembuktian yang logis, absolut dan pasti, tetapi cukup fakta yang dikemukakan selaras dengan kebenaran menurut kesadaran masyarakat. Dengan demikian, kebenaran yang berlangsung dalam proses persidangan masih melekat kebenaran berdasar dugaan, kebohongan dan kepalsuan yang harus diterima hakim, sepanjang kebohongan dan kepalsuan tersebut tidak dibuktikan pihak lawan.⁵⁶ Dalil gugatan yang telah dibuktikan harus dianggap benar, meskipun masih mengandung hal-hal yang belum pasti kebenarannya.

4) Pembuktian Perdata Mencari Kebenaran Formil

Prinsip lainnya adalah pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Dalam prinsip ini, hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat pada cara-cara tertentu menurut yang telah diatur di dalam undang-undang saja. Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan para pihak. Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah bukti. Hakim juga harus menerima setiap pengakuan dan pengingkaran para pihak di persidangan dan

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.507-508.

menilai kebenarannya. Dan hakim memeriksa dan memutus terbatas pada hal yang diminta penggugat dalam gugatannya.⁵⁷

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, seorang hakim dituntut mencari kebenaran materil terhadap perkara yang diperiksannya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengonstatir, mengualifisir dan mengkonstituir, serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Kebenaran formal yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi, baik kebenaran formal maupun materil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.⁵⁸

Hal tersebut juga merupakan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama⁵⁹ dan Pasal 2 ayat (4) dan penjelasannya jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁰

⁵⁷ *Ibid*, h. 499-500.

⁵⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 202

⁵⁹ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam kedua perubahan undang-undang, pasal ini tidak mengalami perubahan.

⁶⁰ Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan

Pasal-pasal tersebut menentukan hakim pemeriksa perkara harus aktif membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga peradilan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan para pihak tidak tersesat dan gagal menemukan keadilan.⁶¹

Keaktifan hakim pemeriksa perkara untuk memberi saran dan atau petunjuk kepada para pihak, juga ditentukan dalam pasal 132 HIR atau 156 R.Bg. Pasal tersebut mengharuskan hakim aktif memberi saran dan atau petunjuk, baik kepada pemohon/penggugat maupun kepada termohon/tergugat mengenai tata cara berperkara di pengadilan dan alat-alat bukti yang sah yang dapat digunakan untuk mendukung dalil gugatan atau bantahannya, agar para pihak terhindar dari kesalahan administrasi dan atau kesalahan atau kekurangan syarat formil perkara sehingga proses peradilan berjalan baik dan para pihak berhasil mendapatkan keadilan.⁶²

Pergeseran pandangan tersebut telah menyebabkan sistem pembuktian untuk mencari kebenaran formil ini sudah banyak ditinggalkan orang, karena perkembangan hukum dan keperluan praktek penyelenggaraan peradilan. Akhirnya dipakai hukum acara

Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014.

⁶¹ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan"*, Buku Kesatu (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 119.

⁶² *Ibid.*

perdata yang bukan hanya ditunjuk dalam HIR atau RBg., tetapi juga didapat dalam Rv (*Reglement op de Rechtvordering*)⁶³, dari kebiasaan-kebiasaan praktek peradilan, termasuk dari surat-surat edaran/petunjuk Mahkamah Agung, yang diantaranya menyatakan bahwa walaupun dalam perkara perdata kebenaran yang hendak dicari adalah kebenaran formil, akan tetapi pada dasarnya bagi perkara perdata tidak dilarang untuk mencari dan menemukan kebenaran materil.⁶⁴

Meskipun demikian, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya peradilan perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materil. Akan tetapi bila kebenaran materil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.⁶⁵ Jika secara formil berdasar bukti-bukti yang diajukan telah terbukti, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan hal tersebut, karena sesuatu yang dapat diadili adalah yang nampak sehingga jika kebenaran materiil tidak dapat diungkap, maka kebenaran yang secara formil telah terungkap, cukup sebagai dasar putusan.

J. Alat-Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

⁶³ Hukum acara yang semula hanya berlaku untuk golongan Eropa dan pada prinsipnya tidak berlaku, namun dalam kondisi kekosongan huku, Rv juga masih dipakai.

⁶⁴ Disebutkan dalam Putusan MA-RI No.3136 K/Pdt/1983.

⁶⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h .498

Alat bukti memiliki maksud segala sesuatu yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan, diajukan oleh para pihak untuk membenarkan dalil atau bantahannya, yang dengan keterangan dan penjelasan tersebut, hakim menilai pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.⁶⁶

Dengan demikian, alat bukti menguatkan dalil para pihak dan menjadi dasar menilai kebenaran dalil yang diajukan para pihak. Pihak yang lebih kuat alat buktinya akan dimenangkan dan yang lemah alat buktinya akan dikalahkan.

2. Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg. dan pasal 1866 KUH Perdata, ada 5 (lima) alat bukti, yaitu: bukti tertulis, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan-pengakuan dan sumpah. Alat bukti tersebut, agar dapat menjadi bukti sah sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil bukti dan agar mempunyai nilai kekuatan pembuktian, alat bukti tersebut harus mencapai batas minimal pembuktian.⁶⁷

Alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁶⁶ *Ibid.* h. 554

⁶⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 239.

a. Bukti Tertulis

Bukti tertulis terdiri dari dua hal yaitu akta dan bukan akta atau surat biasa. Akta sendiri terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta adalah surat yang dibuat dan ditandatangani pembuatnya dengan tujuan untuk dijadikan bukti, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak.⁶⁸

Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk memberikan bukti yang cukup. Akta otentik mempunyai nilai bukti sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Hakim harus menerima dan menganggap yang tertulis dalam akta tersebut benar. Namun jika akta otentik dibantah dengan akta yang setara, akta otentik turun menjadi alat bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah satu bukti lainnya.⁶⁹

Akta di bawah tangan diatur dalam pasal 289-305 R.Bg., sedangkan aturannya dalam HIR tidak ditemukan. Perbedaan akta di bawah tangan dengan akta otentik hanyalah bahwa akta di bawah tangan tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Akta di bawah tangan yang diakui pihak lawan, sama dengan akta otentik, namun jika dibantah,

⁶⁸ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif*, (Bandung:Grafitri Budi Utami, Cet. Ke-7, 2009), h. 77

⁶⁹ Ansharuddin, *Teknik Pemeriksaan Perkara Waris*, h. 71-72.

menjadi bukti permulaan dan harus disempurnakan dengan alat bukti yang lain seperti saksi atau sumpah tambahan.⁷⁰

Akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui pihak lawan, telah menjadi bukti sempurna sehingga segala hal yang diterangkan dalam akta tersebut harus dianggap benar dan dalil gugatan yang didasarkan akta tersebut harus dianggap terbukti.

b. Saksi-Saksi

Saksi sebagai alat bukti diatur dalam pasal 169-172 HIR dan pasal 306-309 R.Bg. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang syarat formil dan materiil saksi. Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi saksi dalam persidangan, kecuali anak yang belum berumur 15 tahun, keluarga sedarah dari garis lurus dan semenda baik dari pihak suami atau istri sampai derajat kedua.⁷¹

Pembuktian dengan saksi baru diperlukan jika bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap. Sesuai ketentuan pasal-pasal tersebut, keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah terbatas pada peristiwa yang

⁷⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 245-246.

⁷¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 255.

dialami, dilihat dan didengar sendiri serta harus disertai alasan-alasan bagaimana ia mengetahui peristiwa tersebut.⁷²

Keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga atau *testimonium de auditu* pada umumnya tidak diperkenankan. Demikian juga dengan satu orang saksi saja tidak dapat menjadi bukti karena dikenal asas satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), karenanya satu saksi hanya dapat diterima jika ditambah alat bukti lainnya.⁷³ Saksi dapat ditambah dengan bukti sumpah atau persangkaan.

Ketentuan tentang pembuktian saksi dan syarat-syarat saksi tersebut akan dibahas selanjutnya pada pembahasan tersendiri.

c. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan sementara terhadap terjadinya suatu peristiwa hukum berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim yang belum terbukti kebenarannya. Karenanya persangkaan ada dua, yaitu persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan hakim. Persangkaan menurut undang-undang adalah persangkaan berdasarkan ketentuan khusus yang ada dalam undang-undang dihubungkan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu.

⁷² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 248-249.

⁷³ Ahmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, h. 93.

Sedangkan persangkaan hakim adalah persangkaan yang disimpulkan hakim berdasarkan peristiwa hukum dalam perkara. Umumnya, persangkaan dipakai jika ternyata tidak ada alat bukti saksi yang mengetahui langsung terjadinya peristiwa hukum. Sebuah persangkaan tidak dapat menjadi bukti sempurna, persangkaan masih membutuhkan bukti lain agar menjadi bukti yang sempurna.⁷⁴ Bukti persangkaan dapat ditambah dengan bukti sumpah atau bukti tertulis yang baru bernilai bukti permulaan.

d. Pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174 HIR atau pasal 311 R.Bg. serta pasal 1923 sampai 1928 KUHPerdara. Pengakuan sebagai alat bukti ada tiga macam, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausul. Pengakuan murni merupakan pengakuan tergugat terhadap seluruh dalil gugatan penggugat. Pengakuan berkualifikasi adalah pengakuan tergugat yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian gugatan. Sedangkan pengakuan berklausul adalah pengakuan tergugat yang disertai klausul yang membebaskan.⁷⁵

⁷⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, h. 270-272.

⁷⁵ Ahmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, h. 95-96.

Pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausul harus diterima secara utuh oleh hakim dan tidak boleh dipisah dari keterangan tambahannya. Namun aturan ini mendapat kritik dari para ahli hukum. Wiryono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Moh. Taufik Makarao, menyatakan bahwa larangan memisah-misahkan pengakuan berklausul dan berkualifikasi ini tidak masuk akal dan tidak dapat dimengerti, karenanya hakim bebas menetapkan kekuatan pembuktiannya. Sedangkan menurut R. Subekti, menyatakan bahwa maksud pembuat Undang-Undang membuat aturan tersebut hanya sebatas melindungi pembeli dalam jual beli kecil-kecilan yang tidak lazim mamakai bukti pembayaran. Jika pembeli dianggap telah menerima barang saat ia menyerahkan uang, maka ia akan dirugikan.⁷⁶

Pembeli yang mengakui jual beli yang dilakukan, namun memberikan klausul bahwa ia telah membayar dengan lunas, namun tidak dapat membuktikan klausulnya, maka pengakuan jual beli yang terjadi dapat dinilai sebagai bukti pengakuan.

e. Sumpah

⁷⁶ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Cet. II; Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h. 114

Sumpah sebagai alat bukti ada tiga, yaitu sumpah *decisoir* (pemutus), sumpah *supletoir* (pelengkap) dan *aestimatoir* (penaksir). Sumpah *decisoir* adalah sumpah yang dibebankan kepada salah satu pihak atas permintaan pihak lainnya. Sumpah *supletoir* adalah sumpah yang bersifat melengkapi alat bukti yang sudah ada, namun belum cukup. Dan sumpah *aestimatoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah ganti rugi yang dituntutnya, jika penggugat telah membuktikan kerugian, namun jumlahnya tidak pasti.⁷⁷

Dalam hukum acara perdata di Pengadilan Agama, yang umum dipakai adalah sumpah *decisoir* (pemutus), sumpah *supletoir* (pelengkap). Salah satu jenis sumpah *decisoir* (pemutus) adalah sumpah *li'an*. Sedangkan sumpah *supletoir* dipakai untuk menyempurnakan bukti permulaan, seperti akta di bawah tangan, seorang saksi, atau sebuah persangkaan dan tidak ada bukti yang dapat diajukan lagi, maka disempurnakan dengan sumpah sumpah *supletoir* (pelengkap).

K. Kesaksian menurut Peraturan Perundang-Undangan

⁷⁷ Ahmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, h. 96-97.

1. Pengertian Kesaksian

Wahbah Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih, menyebutkan bahwa persaksian adalah sebagai berikut:

وَهِيَ إِخْبَارٌ صَادِقٌ لِثُبَاتِ حَقِّ بَلْفِظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ

Artinya: "Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafadz *syahadat* di depan pengadilan".⁷⁸

A. Mukti Arto dan Sulaikin Lubis memberikan pengertian saksi sebagai orang yang memenuhi syarat tertentu yang memberikan keterangan di muka sidang tentang peristiwa atau keadaan yang ia lihat atau dengar atau alami sendiri untuk menjadi bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.⁷⁹

Pengertian tersebut semakna dengan pengertian yang diberikan oleh Mardani, ia memberikan pengertian kesaksian sebagai kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan dilakukan sendiri oleh orang yang bukan merupakan pihak berperkara.⁸⁰

Makna dilakukan secara lisan dan sendiri adalah saksi yang bersangkutan harus menghadap sendiri di persidangan dan tidak

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, tt), h. 231

⁷⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h.165, Lihat juga Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h. 139

⁸⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.111.

boleh mewakilkan kepada orang lain dan tidak boleh dilakukan secara tertulis.⁸¹

Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa kesaksian adalah keterangan tentang peristiwa atau keadaan yang diberikan oleh orang yang bukan pihak berperkara dan telah memenuhi syarat tertentu, yang diberikan di muka sidang untuk menjadi bukti terjadinya peristiwa atau keadaan yang didalilkan atau dibantah para pihak.

2. Batas Penerapan Alat Bukti Saksi

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Artinya, alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali undang-undang sendiri yang menentukan hal tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta atau alat bukti tertulis, maka alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.⁸²

Jika undang-undang telah menentukan jenis alat bukti yang diajukan adalah bukti surat, maka bukti saksi tidak dapat digunakan. Seperti pembuktian sebuah pernikahan berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan dengan Akta Nikah.

3. Syarat-Syarat Saksi

⁸¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.249

⁸² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 623.

Pada prinsipnya, semua orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dapat menjadi saksi dan berkewajiban memberikan kesaksian jika diminta, kecuali bila ditentukan lain oleh undang-undang.⁸³

Namun demikian, saksi harus lah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Syarat Formil Saksi

1) Cakap sebagai Saksi

Undang-undang telah menentukan orang tertentu tidak boleh menjadi saksi, maka secara yuridis orang tersebut tidak cakap sebagai saksi. Dengan demikian, ia tidak memenuhi syarat formil saksi.⁸⁴ Kelompok yang dilarang menjadi saksi diatur dalam pasal 145 HIR/172 R.Bg. maupun pasal 1909 KUH Perdata, terdiri dari:

- a) Keluarga sedarah dan semenda dengan salah satu pihak menurut garis lurus.
- b) Tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun telah bercerai.

Kedua kelompok tersebut tidak cakap menjadi saksi secara absolut, namun dalam perkara-perkara tertentu, kedua kelompok ini tetap cakap menjadi saksi,

⁸³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, h.111

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan.*, h. 633

yaitu dalam hal yang dikecualikan dalam pasal 145 ayat 2 HIR dan pasal 1910 ayat 2 KUH Perdata, di antaranya dalam perkara-perkara mengenai hukum perdata, perjanjian kerja.⁸⁵

Selain pengecualian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam perkara perceraia dengan alasan cecok terus menerus (*syiqaq*) diperkenankan menggunakan saksi keluarga. Hal ini merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum pasal tersebut di atas.⁸⁶ Saksi atau orang dekat bahkan wajib dihadirkan sebagai bukti dalam perkara tersebut.

- c) Anak-anak yang belum cukup berumur 15 tahun.
- d) Orang gila meskipun kadang terang ingatannya.

Kedua kelompok yang terakhir boleh memberikan keterangan di muka sidang, namun tidak diperiksa sebagai saksi dengan mengucapkan sumpah. Keterangannya juga hanya bernilai sebagai penjelasan.⁸⁷

Artinya, anak-anak yang masih di bawah umur 15 tahun atau orang gila yang kadang terang ingatannya, boleh

⁸⁵ *Ibid.* lihat juga Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, h.262.

⁸⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 254.

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h.635-636. Lihat juga Mukti Arto, Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 165-167, Krisna Harahap *Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif*, h. 91 dan Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 250.

memberikan keterangan, namun bukan sebagai saksi, sehingga keterangannya tidak bernilai bukti.

2) Memberikan Keterangan di Muka Sidang

Ketentuan ini disebutkan dalam pasal 144 HIR/171 R.Bg. maupun pasal 1905 KUH Perdata. Menurut pasal-pasal tersebut, keterangan saksi yang sah adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan.⁸⁸ Saksi-saksi yang memberikan keterangan di luar sidang tidak dapat dinilai sebagai bukti.

3) Menyatakan Bersedia Menjadi Saksi

Syarat ini diberikan bagi kelompok saksi yang menurut peraturan boleh mengundurkan diri menjadi saksi sebagaimana ditentukan pasal 146 HIR/pasal 174 R.Bg., yaitu:

- a) Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak yang berperkara.
- b) Keluarga laki-laki atau perempuan dari suami atau istri salah satu pihak.
- c) Semua orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah wajib menyimpan rahasia yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.⁸⁹

⁸⁸ Pasal 144 HIR/171 R.Bg. maupun pasal 1905 KUH Perdata.

⁸⁹ pasal 146 HIR/174 R.Bg.

Ketiga golongan ini diperbolehkan memilih antara menjadi saksi atau mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian.

4) Diperiksa satu per Satu

Syarat ini diatur dalam pasal 144 ayat (1) HIR/Pasal 171 ayat (1) R.Bg. Pasal tersebut menentukan prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan yang diberikan sah sebagai bukti, yaitu menghadirkan keterangan satu per satu.⁹⁰ Saksi-saksi harus diperiksa satu per satu karena akan dinilai kesesuaian saksi satu dengan lainnya, sehingga jika diperiksa bersama dapat saling menyesuaikan dan keterangannya tidak obyektif.

5) Mengucapkan Sumpah

Saksi harus mengucapkan sumpah bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Pengucapan sumpah oleh saksi ini diatur dalam pasal 147 HIR/Pasal 175 R.Bg maupun pasal 1911 KUH Perdata. Pasal 1911 KUH Perdata menegaskan kewajiban hukum saksi untuk mengucapkan sumpah, pasal tersebut berbunyi:

Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji akan menerangkan yang sebenarnya.⁹¹

⁹⁰ Pasal 144 HIR/171 R.Bg.

⁹¹ . Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal ini menyebutkan dengan lebih jelas kewajiban sumpah bagi saksi sebelum memberikan keterangan. Sedangkan pasal 147 HIR/175 R.Bg. tidak menyebutkan kata “wajib”, namun dengan kalimat “lebih dahulu disumpah menurut agamanya”. Namun kalimat ini dianggap bersifat imperatif.⁹²

Saksi-saksi yang tidak bersedia di sumpah sesuai agamanya, tidak memenuhi syarat formil dan keterangannya tidak dapat diterima.

b. Syarat Materiil Saksi

Selain harus memenuhi syarat-syarat formil di atas, keterangan saksi juga harus memenuhi syarat materiil, artinya saksi meskipun telah memenuhi syarat formil, namun materi kesaksiannya juga harus memenuhi syarat. Syarat-syarat materiil saksi sebagai berikut:

- 1) Minimal diterangkan oleh 2 orang saksi.

Syarat ini ditegaskan dalam pasal 169 HIR/306 R.Bg. dan pasal 1905 KUH Perdata. Pasal-pasal ini menentukan pada pokoknya bahwa keterangan seorang saksi tidak dapat dipercaya dan agar sah sebagai alat bukti, maka harus ditambah dengan alat bukti yang sah.

⁹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 642.

Kesaksian seorang saksi ini biasanya disebut dengan “satu saksi bukan saksi” atau *unus testis nullus testis*.⁹³

Kalimat “tidak dapat dipercaya” pada pasal tersebut dia atas tidaklah dimaksudkan bahwa keterangan seorang saksi saja disamakan dengan tidak ada bukti sama sekali. Pasal ini mengandung makna bahwa pembuktian dengan seorang saksi saja tidak boleh dianggap telah cukup. Namun jika terdapat bukti lain yang mendukung kesaksian satu saksi tersebut, maka telah cukup memenuhi syarat bukti.⁹⁴

Satu orang saksi dapat menguatkan bukti tertulis yang baru bernilai permulaan atau dapat ditambah dengan bukti sumpah pelengkap.

2) Keterangannya Bersumber dari Pengetahuan yang Jelas dan Diketahui Sebab-Sebab Pengetahuannya

Pasal 171 ayat 1 HIR/308 ayat 1 R.Bg. atau pasal 1907 menentukan bahwa keterangan saksi harus mempunyai landasan pengetahuan yang merupakan sebab atau alasan pengetahuannya. Keterangan yang tidak mempunyai alasan yang jelas, tidak memenuhi

⁹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 648.

⁹⁴ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif*, h. 89.

syarat materiil saksi.⁹⁵ Jika saksi tidak dapat menjelaskan alasan bagaimana ia mempunyai pengetahuan yang diterangkannya, maka kesaksiannya tidak memenuhi syarat materiil.

Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah terbatas pada peristiwa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri serta harus disertai alasan-alasan bagaimana ia mengetahui peristiwa tersebut.⁹⁶ Keterangan saksi yang tidak jelas sumber pengetahuannya dianggap tidak memenuhi syarat materiil.⁹⁷

Dengan demikian, keterangan saksi yang pengetahuannya diperoleh dari orang lain atau dalam istilah disebut *testimonium de auditu*, tidak mempunyai nilai pembuktian. Meskipun keterangan ini tidak mempunyai nilai pembuktian, namun keterangan ini dapat digunakan untuk menyusun persangkaan.⁹⁸

Kesaksian dari mendengar orang lain atau *istifadah* ini

⁹⁵ Meskipun bunyi pasal-pasal tidak sama, pasal 171 ayat 1 HIR/pasal 306 ayat 1 RBg. berbunyi: “tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan”. Sedangkan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata berbunyi: “tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu”. Namun pada prinsipnya pasal-pasal tersebut mewajibkan sumber pengetahuan dan alasan pengetahuan yang jelas bagi saksi. Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 651.

⁹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 248-249.

⁹⁷ *Ibid*, h. 251.

⁹⁸ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif*, h. 90.

hanya berlaku dalam hal-hal yang umumnya sulit diketahui kecuali dari *istifadah* tersebut.⁹⁹

Kesaksian yang dapat menjadi bahan persangkaan hakim ini disimpulkan oleh hakim berdasarkan peristiwa hukum dalam perkara. Umumnya, persangkaan dipakai jika ternyata tidak ada alat bukti saksi yang mengetahui langsung terjadinya peristiwa hukum. Sebuah persangkaan tidak dapat menjadi bukti sempurna, persangkaan masih membutuhkan bukti lain agar menjadi bukti yang sempurna.¹⁰⁰ Untuk menyempurnakan sebuah persangkaan, dapat dilakukan dengan sumpah. Dalam hal ini adalah sumpah pelengkap atau sumpah *supletoir*.

3) Keterangan Bukan Pendapat atau Kesimpulan Saksi

Syarat materiil selanjutnya diatur dalam pasal Pasal 171 ayat 2 HIR/308 ayat 2 R.Bg. atau pasal 1907 ayat 2 KUH Perdata, pada pokoknya menentukan bahwa pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran saksi, bukan persaksian. Berdasar teori dan praktik, pendapat atau perkiraan sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut meliputi pendapat pribadi atau kesimpulan saksi pada

⁹⁹ Al-Sayid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz III, h.332.

¹⁰⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, h. 270-272.

keterangan yang diberikan, dugaan pribadi saksi atau asumsi, perasaan dan kesan pribadi saksi.¹⁰¹

Saksi hanya menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dirasa oleh saksi, bukan kesimpulan dari apa yang dilihat atau didengar atau dirasanya.

4) Saling Bersesuaian

Syarat materiil saksi lain ditentukan pasal 170 HIR/309 RBg dan pasal 1908 KUH Perdata. Pasal-pasal tersebut menentukan bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti hanya terbatas keterangan yang saling sesuai. Saling sesuai bermakna keterangan saksi satu dengan saksi atau bukti yang lain cocok. Namun kesesuaian ini bukan berarti harus sama dan seragam, tetapi keterangan yang mengandung koneksitas yang saling berkaitan satu dengan lainnya.¹⁰²

Dua saksi atau lebih tidak mungkin memberikan keterangan yang sama, namun keterangan-keterangan tersebut dapat dinilai sesuai atau tidak satu dengan lainnya. Jika saling bertentangan, maka keterangannya tidak memenuhi syarat materiil.

4. Kekuatan Pembuktian Saksi

¹⁰¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 653-654.

¹⁰² *Ibid.* h. 655.

Kesaksian yang telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, baru mempunyai nilai pembuktian. Jika semuanya terpenuhi, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas. Artinya, hakim tidak harus mengambil alih kesaksian itu sebagai suatu kebenaran, hakim mempunyai kebebasan untuk menilai kesaksian tersebut.¹⁰³

Kekuatan pembuktian saksi bernilai bebas ini, dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1908 KUH Perdata, pasal 172 HIR/308 R.Bg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungannya satu sama lain. Maksud bebas ini adalah kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat, hakim tidak terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya.¹⁰⁴ Kekuatan pembuktian saksi ini berbeda dengan kekuatan bukti lainnya, pada bukti surat otentik, pengakuan dan sumpah, kekuatan pembuktiannya sempurna dan menentukan. Hakim harus menerimanya sebagai fakta.

Hal ini bermakna bahwa hakim tidak boleh menerima suatu hal yang diterangkan saksi sebagai kenyataan sebelum ia yakin

¹⁰³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, h.109

¹⁰⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 548.

bahwa keterangan saksi tersebut benar. Dalam pemeriksaan perdata, hakim harus berpegang pada prinsip bahwa sesuatu yang disaksikan banyak saksi, belum dianggap terang jika hakim belum yakin terhadap kebenaran keterangan saksi.¹⁰⁵ Hal ini berbeda dengan bukti tertulis, dalam bukti tertulis yang bernilai mengikat, keyakinan hakim tidak diperlukan karena hakim harus menerimanya.

L. Pembuktian Perkara Perceraian

1. Alasan-Alasan Cerai

Dalam perkara perceraian di pengadilan, suami atau istri yang mengajukan gugatan karena merasa dilanggar haknya oleh istri atau suaminya. Untuk mengajukan tuntutan tersebut, suami atau istri harus mempunyai alasan-alasan cerai sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁶

Alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan-alasan tersebut adalah:

- g. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹⁰⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 371.

¹⁰⁶ Muhammad Saifudin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yananan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 179.

- h. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- i. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- j. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- k. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- l. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁰⁷

Alasan-alasan perceraian tersebut juga sama dengan alasan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) sampai dengan huruf (f), namun masih ditambah dengan dua alasan cerai pada huruf (g) yaitu: suami melanggar ta'lik talak dan huruf h yaitu peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidakharmonisan.¹⁰⁸

Dengan demikian, di Pengadilan Agama, alasan perceraian berjumlah 8 (delapan) sebagaimana tersebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, enam di antaranya sama dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

2. Pembuktian Alasan Cerai

¹⁰⁷ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974.

¹⁰⁸ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dari huruf a sampai dengan f sama dengan bunyi pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tambahan dua alasan cerai pada huruf g dan h hanya berlaku untuk muslim.

Agar gugatan dikabulkan, pihak pemohon atau penggugat harus membuktikan alasannya. Pembuktian alasan cerai secara umum sama dengan pembuktian pada umumnya. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan pada pokoknya bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam undang-undang tersebut. Hal yang diatur khusus dalam Undang-Undang tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 65 sampai dengan 78 adalah pemeriksaan sengketa perkawinan berkenaan dengan cerai talak, cerai gugat dan cerai dengan alasan zina.¹⁰⁹

Pasal-pasal tersebut mengatur khusus pembuktian gugat cerai dengan alasan *syiqaq* dan talak dengan alasan zina. Sedangkan pembuktian dalam perkara perceraian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bukti Surat

i. Putusan Pengadilan

Cerai dengan alasan suami atau istri mendapat pidana penjara minimal 5 tahun atau alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116

¹⁰⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 61

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ditentukan dengan bukti surat, yaitu putusan pengadilan. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan sebagai berikut:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹⁰

Ketentuan pasal tersebut pada dasarnya hanya ulangan dari ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan kembali ditegaskan dalam pasal 135 Kompilasi Hukum Islam. Tata cara yang diatur pasal tersebut menjadikan perceraian dengan alasan ini mudah dan sederhana. Salinan putusan pidana langsung dianggap sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*) dan memaksa. Hakim harus mengabulkan gugatan tanpa mencari bukti lainnya.¹¹¹

¹¹⁰ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam kedua perubahan undang-undang, pasal ini tidak mengalami perubahan.

¹¹¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 240.

Bukti tersebut tidak dapat dilumpuhkan pihak tergugat dengan bukti lawan. Hakim terikat dengan bukti tersebut dengan syarat:

- a. Hukuman yang dijatuhkan paling rendah 5 tahun penjara.
- b. Putusan telah berkekuatan hukum tetap
- c. Keterangan telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang bersangkutan.
- d. Putusan dijatuhkan setelah pernikahan berlangsung antara suami istri.¹¹²

Putusan pidana juga dapat menjadi bukti untuk cerai dengan alasan zina, putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa suami atau istri melakukan tindak pidana zina telah cukup sebagai bukti sebagaimana ditentukan Pasal 210 KUHP.¹¹³

Tata cara penerapannya sama dengan cerai dengan penerapan pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Putusan pidana telah cukup sebagai bukti cerai dan tidak memerlukan bukti lain sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi.¹¹⁴

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.457

¹¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h.

Dengan demikian, putusan pidana dari Pengadilan yang menjatuhkan pidana perbuatan zina atau pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, cukup membuktikan dalil cerai dan gugatan dapat langsung dikabulkan berdasar bukti tersebut.

ii. Surat Dokter

Pembuktian alasan cerai karena salah satu pihak mendapatkan cacat badan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, ditentukan pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan sebagai berikut:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.¹¹⁵

Ketentuan Pasal tersebut menegaskan bahwa jika tergugat hadir di persidangan, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksa diri ke dokter, agar hakim

¹¹⁵ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam kedua perubahan undang-undang, pasal ini tidak mengalami perubahan.

mendapat gambaran yang jelas tentang cacat atau penyakit yang diderita tergugat bersifat permanen atau temporer.¹¹⁶

Dengan demikian, perceraian dengan alasan cacat badan ini dibuktikan dengan bukti surat keterangan dokter. Jika menurut dokter, penyakit bersifat permanen sehingga suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya selamanya, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan gugatan penggugat.¹¹⁷ Demikian juga sebaliknya, jika penyakit yang diderita tidak berpengaruh dalam hal pelaksanaan kewajiban, maka gugatan tidak dapat dikabulkan dengan alasan tersebut.

b. Bukti Saksi

1) Saksi dalam perkara Cerai dengan Alasan *Syiqaq*

Perceraian dengan alasan *syiqaq* wajib dibuktikan dengan saksi. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan sebagai berikut:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.¹¹⁸

¹¹⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 241-243.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Abdul Manan menyebut bahwa substansi *syiqaq* adalah alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sepanjang mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan pecahnya perkawinan. Penyelesaian perkara *syiqaq* ini merupakan pemeriksaan perkara khusus (*lex specialis*) dan agak menyimpang dari asas-asas hukum acara perdata.¹¹⁹

Keluarga atau orang dekat yang dihadirkan dalam pemeriksaan perkara dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, bukan hanya sekedar memberikan keterangan sebagai keluarga, namun memberikan keterangan sebagai saksi sehingga harus memenuhi syarat formal dan materiil saksi. Keterangan yang diberikan harus berdasar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, keterangan tersebut harus saling bersesuaian dengan saksi atau alat bukti lain.¹²⁰

Ketentuan pasal tersebut pada prinsipnya hampir sama dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun dalam

tentang Peradilan Agama, dalam kedua perubahan undang-undang, pasal ini tidak mengalami perubahan.

¹¹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 387-390.

¹²⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 248.

pasal 22 tersebut, keluarga hanya didengar keterangannya, tidak disebut secara eksplisit sebagai saksi.¹²¹

Abdul Manan berpendapat bahwa dalam perkara dengan alasan *syiqaq*, pemeriksaan keluarga dan atau orang dekat suami istri sebagai saksi-saksi bersifat imperatif, namun ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan pada semua perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mengandung *syiqaq* dan pecahnya tali perkawinan.¹²²

Yahya Harahap berpendapat sebaliknya, dalam praktiknya, keluarga dan orang dekat berkedudukan sebagai saksi dalam perkara cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1282K/Sip/1979 di salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa dalam perkara gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi.¹²³ Hal ini karena peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga lazimnya tidak dibuat bukti surat.¹²⁴

Pasal ini juga menentukan agar pengadilan menetapkan *hakam* untuk mencari upaya penyelesaian

¹²¹ *Ibid*, h.245

¹²² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 387-390.

¹²³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 247.

¹²⁴ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Cet. X; Bandung: Mardar Maju, 2005), h. 70.

perselisihan terhadap *syiqaq*. Pasal 76 ayat (2) menyebutkan sebagai berikut:

Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.¹²⁵

Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa *hakam* ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.¹²⁶

Ketentuan pasal tersebut pada dasarnya adalah ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut dalam al-Quran Surah al-Nisa ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا¹²⁷

Artinya: “Dan jika engkau khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri. Jika

¹²⁵ Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam kedua perubahan undang-undang, pasal ini tidak mengalami perubahan.

¹²⁶ Penjelasan Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam kedua perubahan undang-undang, pasal ini tidak mengalami perubahan.

¹²⁷ Al-Quran surat *al-Nur* (24): 35.

kedua orang hakim ini bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri tersebut, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Kata “persengketaan” yang terdapat dalam terjemahan ayat tersebut di atas adalah terjemah dari kata *syiqaq*. Dalam ayat tersebut *syiqaq* secara etimologi berarti percekcoan, perselisihan dan permusuhan, di mana dengan sikap dan arah berfikir masing-masing, pihak tidak dapat dikompromikan lagi.

Menurut Muhammad Ali Al-Shabuni, ayat tersebut menjelaskan masalah lain dalam rumah tangga selain *nusyuznya* istri, yaitu keengganan (ketidaksukaan) terhadap pasangannya yang bukan hanya berasal dari istri, namun dari kedua belah pihak suami istri. Dalam kondisi tersebut, Allah memerintahkan untuk mengirimkan dua orang hakim yang adil dari keluarga kedua belah pihak, agar *hakamain* tersebut mempelajari masalah suami istri dan mencari mana yang lebih maslahah bagi suami istri, antara merukunkan kembali atau memisahkan.¹²⁸

Dari tafsir ayat menurut Muhammad Ali Al-Shabuni tersebut, dapat dipahami bahwa ketidaksesuaian bukan saja terdapat di satu pihak, namun pada kedua belah pihak suami istri. Percekcoan suami istri baru disebut *syiqaq* bilamana

¹²⁸ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran, Juz 1*, hal. 466

sampai di batas tidak dapat diselesaikan antara suami istri. Oleh sebab itu, perselisihan suami istri baru disebut *syiqaq* jika mengandung dua kriteria: *pertama*, ketidaksesuaian terjadi pada kedua belah pihak. *Kedua*, masalah tidak dapat lagi diselesaikan antara suami istri.¹²⁹

Pasal 76 ayat 2 tersebut memang tidak sama persis seperti maksud QS al-Nisa ayat 35 di atas. Pada pasal 76 ayat 2, *hakam* dapat ditunjuk satu atau lebih dan tidak harus berasal dari kedua belah pihak suami istri.

b. Saksi Perkara Cerai dengan Alasan Zina

Ketentuan pembuktian zina disebutkan dalam pasal 87 dan pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Kedua pasal ini tidak menyebut saksi sebagai bukti secara eksplisit, namun dari ketentuan pasal tersebut berlaku sepenuhnya ketentuan dalam QS al Nur ayat 4. Pihak yang menuduh zina harus membuktikannya dengan menghadirkan empat orang saksi yang melihat sendiri peristiwa zina tersebut. Di sisi lain, pasal tersebut juga mengandung makna bahwa pembuktian dapat dilakukan sesuai ketentuan dalam HIR dan R.Bg. sehingga dua orang saksi cukup sebagai bukti.¹³⁰ Namun dalam perkara cerai karena alasan zina, bukti saksi tidak

¹²⁹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) h. 115.

¹³⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.469

bersifat imperative, namun salah satu bukti alternative dan beberapa bukti dapat diajukan untuk pembuktian alasan tersebut.

c. **Bukti Pengakuan**

Pengakuan juga menjadi bukti alasan cerai karena zina. Dari ketentuan pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat dipahami bahwa jika tergugat atau termohon mengakui perbuatannya, maka telah cukup sebagai bukti, namun hakim harus berani melakukan terobosan dan memodifikasi sifat ketentuan pembuktian pengakuan secara kasuistik dan harus berani melepaskan diri dari sikap formalistik.¹³¹

Pengakuan juga dapat diterapkan dalam perkara cerai dengan alasan suami atau istri murtad. Pengakuan terhadap kemurtadan cukup menjadi bukti karena keyakinan adalah masalah pribadi seseorang yang tidak mungkin dipermainkan. Ali Masykuri menjelaskan bahwa jika perkara cerai diajukan dengan alasan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan tergugat mengakuinya, maka cukup dengan pengakuan tergugat, karena yang mengetahui keyakinan seseorang pada dasarnya hanya dia dan Allah swt.¹³²

¹³¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*. h. 324.

¹³² Ali Masykuri, *Buku Pintar Menjawab Problematika Hukum dalam Memeriksa Perkara Perceraian*, buku tidak diterbitkan, h. 16

Dalam hal tergugat hadir dan mengakui kemurtadannya serta menyatakan tidak mau kembali ke agama Islam, maka tidak diperlukan bukti lain untuk membuktikan kemurtadannya.

d. Bukti Sumpah

Bukti sumpah digunakan dalam perkara cerai karena alasan zina, sebagaimana disebutkan dalam pasal 87 dan 88 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam perkara cerai karena zina, hakim dapat meminta suami atau istri bersumpah, jika gugatannya dibantah dan tidak ada bukti lain. Kesempatan untuk bersumpah untuk membuktikan sanggahan juga diberikan kepada pihak termohon atau tergugat.¹³³

Proses perceraian sesuai ketentuan pasal tersebut secara teknis yuridis diuraikan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang pada pokoknya disebutkan bahwa proses gugatan cerai oleh istri dengan alasan suami berzina dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Sedangkan penyelesaian cerai talak karena istri berzina

¹³³ Pasal 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam kedua perubahan undang-undang, kedua pasal ini tidak mengalami perubahan.

dilakukan dengan tata cara *li'an* dengan cara sebagaimana tersebut dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Islam.¹³⁴

Tata cara sumpah *li'an* ini sesuai dengan ketentuan QS al-Nur ayat 6 sampai dengan 9 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)¹³⁵

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima; bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima; bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

Dengan demikian, sumpah ini hanya dapat dilakukan jika suami menuduh istri berzina, sedangkan jika istri yang menuduh suami berzina, maka menggunakan sumpah pemutus.

¹³⁴ Muhammad Saifudin, *Hukum Perceraian*, h. 266.

¹³⁵ Al-Quran surah al-Nisa (4) ayat: 6-9

BAB III

KEDUDUKAN SAKSI DALAM PUTUSAN NOMOR 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. DAN 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg.

M. Deskripsi Putusan

a. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg.

i. Duduk Perkara

1) Alasan Permohonan Pemohon

Perkara nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. merupakan perkara cerai talak. Cerai talak diajukan oleh suami untuk mendapatkan izin dari pengadilan untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya di depan sidang pengadilan agama. Dalam perkara ini, suami disebut sebagai pemohon, sedangkan istri disebut sebagai termohon.¹³⁶

Pemohon dalam perkara ini, mengajukan permohonan pada tanggal 14 Januari 2015. Pemohon mendalilkan bahwa pemohon dan termohon yang menikah di bulan September 2006, sejak bulan Oktober 2006 sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak terima dengan nafkah

¹³⁶ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa suami yang akan menceraikan istri mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Selanjutnya dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa permohonan tersebut memuat nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri. Undang-undang ini telah dua kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun dalam kedua perubahan tersebut, ketentuan kedua pasal ini tidak diubah.

pemohon, Termohon juga sering meninggalkan kediaman bersama dan tidak perhatian terhadap pemohon.¹³⁷

Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 30 Oktober 2006 saat Pemohon tidak bersedia membelikan *handphone* baru untuk termohon karena belum mempunyai cukup uang sehingga terjadi cekcok mulut dan menyebabkan Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak kembali, sampai dengan pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak ke Pengadilan Agama Gunung Sugih.¹³⁸

Dalil-dalil pemohon tersebut menunjukkan bahwa pemohon mengajukan permohonan ikrar talaknya dengan dua alasan, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.¹³⁹

Alasan kedua adalah kepergian Termohon sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan permohonan pemohon

¹³⁷ Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. . tanggal 2 Maret 2015, h. 1-2.

¹³⁸ *Ibid.* h. 3.

¹³⁹ Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan salah satu alasan yang menjadi dasar cerai adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Alasan cerai ini juga disebutkan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

diajukan di bulan Januari 2015, alasan ini adalah alasan cerai sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.¹⁴⁰

Dalil-dalil permohonan pemohon tersebut tidak dibantah oleh termohon karena termohon tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun Pengadilan Agama Gunung Sugih telah berulang kali memanggil termohon agar hadir menghadap di persidangan.¹⁴¹

Meskipun pemohon mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebelum termohon meninggalkannya selama 8 tahun lebih, namun peristiwa tersebut bukanlah dalil pokok pemohon. Penyebutan peristiwa tersebut untuk menyusun permohonan secara kronologis agar tergambar alasan kepergian termohon.

2) Alat Bukti Pemohon

Untuk membuktikan alasan perceraianya, pemohon mengajukan dua bukti surat berupa fotokopi kartu tanda

¹⁴⁰ Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan alasan yang menjadi dasar cerai yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemauannya. Ketentuan pasal ini juga disebutkan dalam pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴¹ Hasil penelusuran perkara ini dalam aplikasi Pengadilan Agama Gunung Sugih menunjukkan bahwa sidang perkara ini dilakukan tiga kali dan dalam setiap sidang, termohon dipanggil untuk hadir, namun termohon tidak pernah hadir. Hal ini juga disebutkan dalam putusan, namun tidak terinci. Lihat Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg., h. 4.

penduduk dan fotokopi duplikat akta nikah. Kartu tanda penduduk untuk membuktikan tempat kediaman pemohon, sedangkan kutipan akta nikah merupakan bukti pernikahan pemohon dan termohon.¹⁴²

Selain mengajukan kedua bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan bukti empat orang saksi. Saksi pertama dan kedua adalah tetangga pemohon, saksi ketiga adalah ayah pemohon dan saksi keempat adalah sepupu termohon. Saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tidak pernah mengetahui pemohon dan termohon bertengkar, saksi-saksi hanya mengetahui termohon tidak lagi tinggal bersama pemohon sejak sebulan pasca pernikahan pemohon dan termohon. Pemohon dan termohon telah berpisah selama lebih dari 8 (delapan) tahun saat pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak ke pengadilan.¹⁴³

Saksi pertama menerangkan selain perpisahan pemohon dan termohon tersebut, juga menerangkan bahwa ia pernah pernah turut serta dengan pemohon untuk menjemput termohon, namun termohon menolak kembali. Saksi juga mengetahui adanya upaya damai dari keluarga pemohon dan

¹⁴² Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, karenanya pemohon wajib mengajukan bukti tersebut. *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.* h. 5-7.

termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Sedangkan saksi-saksi lainnya tidak memberikan keterangan terkait hal tersebut.¹⁴⁴

Keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan bahwa saksi-saksi mengetahui perpisahan pemohon dan termohon selama 8 tahun lebih karena termohon meninggalkan pemohon. Fakta tersebut lah yang terungkap di persidangan.

ii. Pertimbangan Hukum

1) Pertimbangan Urgensi Pembuktian

Perkara ini merupakan putusan tanpa hadirnya pihak lawan (*verstek*). Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan pertimbangan tentang pembuktian yang tetap dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg. *juncto* 1865 BW dan Pasal 208 BW dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1990, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), karenanya pemohon diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.¹⁴⁵

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg., h. 9.

Merujuk pertimbangan tersebut, maka jelas bahwa alasan pembebanan bukti dalam permohonan permohon, meskipun tidak dihadiri termohon adalah menghindarkan kesepakatan cerai dan penyelundupan hukum dengan adanya kebohongan dari pemohon.¹⁴⁶

Penyebutan pasal 283 RBg. *juncto* 1865 BW dan Pasal 208 BW yang didahului dengan penyebutan bahwa perkara tersebut pada dasarnya tidak tepat. Pasal-pasal tersebut bukan hanya berlaku pada hukum perorangan, namun juga berlaku pada hukum kebendaan. Ketiga pasal tersebut menentukan bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai hak, wajib membuktikan.¹⁴⁷

Majelis hakim juga menyebutkan alasan lainnya dengan menyatakan bahwa majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan pemohon, sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan

¹⁴⁶ Dalam perkara *verstek*, ketidakhadiran pihak lawan menyebabkan peristiwa yang didalilkan pemohon dianggap benar. Namun merujuk pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dalam perkara perceraian, sebaiknya tetap dilakukan pembuktian. Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 237.

¹⁴⁷ Ketentuan tersebut berlaku umum dalam hukum perorangan maupun hukum benda.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.¹⁴⁸

2) Pertimbangan Alat Bukti Pemohon

Pemohon dalam perkara ini, sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara, telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah dan empat orang saksi. Majelis hakim menilai dua bukti surat pemohon tersebut, telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat.¹⁴⁹

Sedangkan keempat saksi yang dihadirkan oleh pemohon dinilai hanya memenuhi syarat formil saksi dan tidak memenuhi syarat materiil saksi karena keterangan saksi-saksi dipandang tidak relevan untuk membuktikan dalil permohonan pemohon yang harus dibuktikan pemohon.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat jika gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*. Sedangkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menentukan gugatan cerai dapat diterima setelah jelas sebab-sebab pertengkaran dan telah mendengarkan keterangan keluarga jika alasan cerai adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran suami istri, ketentuan tersebut diulang dalam pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴⁹ Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg., h. 9

¹⁵⁰ Majelis hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan dinilai memenuhi syarat formal saksi. Namun saksi-saksi tidak memberikan keterangan berdasarkan fakta yang didengar dan dialami sendiri dan bertentangan dengan dalil yang harus dibuktikan pemohon, sehingga keterangannya tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pasal 308 R.Bg. Lihat putusan nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg., h. 10.

Majelis hakim tidak menyebutkan dalil pemohon yang disebutkan wajib dibuktikan tersebut, namun dalam pertimbangan sebelumnya, majelis hakim juga memberikan pertimbangan bahwa permohonan cerai talak pemohon didasarkan adanya perselisihan dan salah satu alasan majelis hakim mendengar keterangan saksi-saksi, dengan merujuk pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dipahami bahwa maksud majelis hakim tentang dalil yang wajib dibuktikan pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dan termohon sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁵¹

Keempat saksi pemohon tersebut dinilai tidak mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, dan majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta lain yang terungkap dalam persidangan karena majelis hakim berpendapat bahwa

¹⁵¹ Ketiga pasal tersebut merujuk alasan cerai sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan cerai yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

keempat saksi pemohon yang tidak memenuhi ketentuan pasal-pasal di atas, juga dinilai tidak memenuhi batas minimal pembuktian sehingga dalil-dalil permohonan pemohon ditolak.¹⁵²

Majelis tidak menyebutkan dalam pertimbangannya batas minimal pembuktian yang dimaksud, namun merujuk syarat bukti saksi dan pertimbangan sebelumnya, maka yang dimaksud majelis adalah saksi tidak memenuhi syarat materiil karena tidak mengetahui pertengkaran dan perselisihan pemohon dan termohon.

iii. Diktum Putusan

Majelis hakim dalam perkara ini memberikan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan pemohon. Dalam diktum putusannya, majelis hakim memberikan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak Permohonan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);¹⁵³

¹⁵² Penilaian saksi-saksi hanya memenuhi syarat formil saksi, namun tidak memenuhi syarat materiil saksi karena saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran, hal tersebut menyebabkan keterangan saksi-saksi ditolak. Penolakan saksi menyebabkan dalil pemohon juga ditolak.

¹⁵³ Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg., h. 11.

Putusan tersebut dijatuhkan pada tanggal 2 Maret 2015 dengan kesepakatan penuh majelis hakim. Putusan dijatuhkan kurang lebih enam minggu setelah permohonan pemohon didaftarkan di Pengadilan Agama Gunung Sugih.¹⁵⁴ Dalam putusan ini, semua anggota majelis sepakat untuk menolak permohonan pemohon.

b. Putusan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg.

a. Duduk Perkara

1) Alasan Gugatan Penggugat

Perkara nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg. merupakan perkara cerai gugat. Cerai gugat diajukan oleh istri agar pengadilan menjatuhkan talak suami terhadap istri. Dalam perkara ini, istri bertindak dan disebut sebagai penggugat, sedangkan suami disebut sebagai tergugat.¹⁵⁵

Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 4 Mei 2015, dengan alasan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang menikah pada tanggal 3 Agustus 2008 dan telah dikaruniai seorang

¹⁵⁴ Proses perkara sejak didaftar sampai dengan diputus memakan waktu 6 minggu, perkara didaftarkan pada tanggal 15 Januari 2015 dan diputus pada tanggal 2 Maret 2015.

¹⁵⁵ Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 19789 tidak setegas pasal 67 yang menyebut suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon dalam permohonan ikrar talak. Pasal ini hanya menyebutkan gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dari ketentuan pasal ini lah dipahami, istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.

anak, sejak bulan April 2011 tidak lagi harmonis, penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat marah saat ditanya tujuan kepergiannya, bahkan pernah memukul dan menampar penggugat serta sering mengucapkan kata cerai. Tergugat juga sering menggunakan narkoba hingga akhirnya ditahan di Lapas Narkotika Kelas II A Bandar Lampung sejak Februari 2012 dan akhirnya Penggugat tidak tahan lagi sehingga mengajukan gugatan cerai.¹⁵⁶

Penggugat dalam gugatan tersebut tidak menyebutkan masa hukuman penjara tergugat sebagai alasan ia mengajukan gugatan cerai, namun dalam salah satu alasannya, penggugat menyebutkan bahwa gugatannya telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Penyebutan pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa salah satu alasan cerai penggugat adalah karena tergugat mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Putusan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg. tanggal 6 Agustus 2015, h. 1-5.

¹⁵⁷ Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”.

Selain alasan tersebut, penggugat juga menggunakan alasan cerai sebagaimana ditentukan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini sama dengan bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Artinya selain karena hukuman penjara tergugat, penggugat juga menjadikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sebagai alasan cerai.¹⁵⁸

Uraian alasan cerai penggugat juga menunjukkan bahwa tergugat menjadi pecandu narkoba setelah menikah¹⁵⁹, alasan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan cerai sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terdapat tiga alasan cerai dalam gugatan penggugat.¹⁶⁰

Dalam perkara ini, pihak tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak pernah memberikan

¹⁵⁸ Penggugat menyebutkan dua alasan sebagai alasan cerai yaitu pasal 116 huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dalam posita 10 gugatannya. Lihat Putusan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg. h.4

¹⁵⁹ Penggugat menyebutkan bahwa tergugat sering memakai narkoba hingga akhirnya dihukum penjara karena kasus narkoba. *Ibid.*

¹⁶⁰ Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa jika salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan, maka dapat menjadi salah satu alasan cerai.

tanggapan apapun terhadap dalil-dalil gugatan penggugat terhadapnya.

2) Alat Bukti Penggugat

Penggugat mengajukan tiga bukti surat yaitu fotokopi kartu tanda penduduk penggugat, fotokopi kutipan akta nikah penggugat dan tergugat, serta salinan putusan Pengadilan Negeri yang menyebutkan tergugat mendapatkan pidana penjara selama lima tahun karena kasus narkoba.¹⁶¹

Selain ketiga bukti surat tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang merupakan ayah dan adik penggugat. Saksi-saksi menerangkan bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat sampai berpisah, penggugat dan tergugat berbeda kota dengan tempat tinggal saksi-saksi.¹⁶²

Saksi-saksi menerangkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis. Saksi pertama menerangkan pada pokoknya bahwa ia hanya pernah sekali melihat penggugat dan tergugat bertengkar sekitar lima atau enam

¹⁶¹ Putusan 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg., h. 5-6

¹⁶² Saksi-saksi penggugat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan penggugat selama menikah tinggal di rumah orang tua tergugat di Bandar Lampung. *Ibid.* h.6-8.

tahun lalu. Pertengkaran yang terjadi di rumah anak saksi yang lain (saudara penggugat).¹⁶³

Saksi kedua mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga pengugat dan tergugat di tahun 2012, meskipun saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, saksi hanya pernah melihat lebam di wajah penggugat yang berdasarkan cerita pengugat karena ditampar tergugat yang disebabkan penggugat bertanya alasan tergugat jarang pulang.¹⁶⁴

Kedua saksi juga menerangkan bahwa saksi-saksi tidak pernah mengetahui tergugat mabuk, namun kedua saksi mendapatkan cerita dari teman tergugat bahwa tergugat mabuk. Saksi-saksi juga tidak pernah melihat tergugat memakai narkoba, sampai akhirnya tergugat ditangkap polisi pada tahun 2012 dan mendapat hukuman penjara selama 3 tahun.¹⁶⁵

Kedua saksi pengugat juga menerangkan bahwa selama tergugat di penjara, pengugat sering menjenguk tergugat, namun tergugat cemburu kepada pengugat dan mengatakan meminta cerai kepada pengugat. Saksi-saksi juga menerangkan upaya damai keluarga yang tidak

¹⁶³ Pertengkaran yang dilihat saksi terjadi kurang lebih tahun 2009 atau 2010 karena saksi memberikan keterangan di tahun 2015. *Ibid.* h.7.

¹⁶⁴ *Ibid.* h.9.

¹⁶⁵ Saksi-saksi tidak menerangkan siapa teman tergugat yang menceritakan perilaku tergugat yang sering mabuk dan darimana teman tergugat mengetahuinya. *Ibid.* h. 6-9.

berhasil.¹⁶⁶ Namun saksi-saksi tidak menyebutkan sumber pengetahuannya mengenai hal tersebut.

b. Pertimbangan Hukum

1) Pertimbangan Urgensi Pembuktian

Perkara nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg. juga merupakan perkara yang diputus tanpa kehadiran tergugat (*verstek*). Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan pertimbangan tentang pembuktian yang tetap dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dikarenakan perkawinan adalah ikatan yang sakral, maka majelis tetap mencari kebenaran terhadap alasan Penggugat tersebut di atas dan oleh karenanya Penggugat tetap dibebankan pembuktian.¹⁶⁷

Majelis Hakim menyebut bahwa alasan tetap dilakukannya pembuktian adalah karena sakralitas perkawinan dan kewajiban mencari kebenaran. Dari pertimbangan tersebut dapat dipahami, bahwa karena sakralnya ikatan perkawinan, maka kebenaran materiil lah yang harus dicari, karena jika hanya mencari kebenaran

¹⁶⁶ Keterangan saksi-saksi tentang kecemburuan tergugat saat dipenjara tidak disebutkan sumber pengetahuannya, apakah para saksi menemani penggugat menjenguk tergugat atau hanya mendengar cerita penggugat. Demikian juga dengan keterangan tentang upaya damai. *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, h. 11-12.

formil, maka dengan tidak hadirnya tergugat saja, secara formil, gugatan penggugat dapat dibenarkan.¹⁶⁸

Selain karena sakralitas perkawinan tersebut, majelis hakim juga menyebutkan bahwa majelis hakim mendengar keterangan dua orang saksi, untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menilai alasan cerai penggugat adalah alasan sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) tersebut.¹⁶⁹

Dengan demikian, putusan ini juga mendasarkan putusannya dengan menggunakan pasal-pasal yang mewajibkan menghadirkan saksi dalam pembuktiannya, meskipun dalam perkara ini, *syiqaq* juga tidak terjadi.

¹⁶⁸ Perbedaan perkara perceraian dengan perkara perdata lainnya dapat dilihat dalam hal ini, dalam perkara perdata murni, hakim dapat memutus berdasar kebenaran formil semata, dalam perkara perceraian, pengakuan atau ketidakhadiran tergugat tidak dapat serta merta dijadikan alasan mengabulkan gugatan penggugat. Lihat Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.210.

¹⁶⁹ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pada pokoknya mewajibkan mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat suami istri dalam perkara cerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri. Pasal 76 ayat (2) bahkan mewajibkan pengangkatan hakam dari keluarga kedua belah pihak.

2) Pertimbangan Alat Bukti Penggugat

Penggugat dalam perkara ini, telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah dan salinan petikan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Majelis hakim mempertimbangkan bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat. Bukti pertama membuktikan penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih. Bukti kedua membuktikan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, sedangkan bukti ketiga membuktikan tergugat mendapat pidana kurungan penjara selama lima tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan narkotika.¹⁷⁰

Penggugat juga mengajukan dua orang saksi keluarga. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat, dinilai memenuhi syarat formil saksi karena bukan orang yang terlarang menjadi saksi sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg dan memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan pasal 175.R.Bg. Majelis hakim juga menilai saksi-saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat materiil saksi karena materi kesaksiaannya

¹⁷⁰ Putusan 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg., h. 12-13.

dilihat, didengar dan dialami oleh saksi dan saksi juga menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, keterangan saksi-saksi juga saling sesuai, sebagaimana ditentukan pasal 308 R.Bg. dan 1907 KUHPer.¹⁷¹

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih rinci materi kesaksian saksi yang dinilai telah memenuhi segala ketentuan tersebut. Namun dalam kesimpulan fakta di persidangan yang disebutkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, disebutkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun sejak tahun 2011 karena tergugat sering meninggalkan kediaman bersama untuk mabuk-mabukan, tergugat sering melakukan kekerasan fisik, tergugat berstatus terpidana penjara selama lima tahun dan tergugat cemburu dengan penggugat sejak menghuni lembaga pemasyarakatan.¹⁷²

Majelis Hakim juga menilai bahwa berdasarkan bukti-bukti penggugat, dalil-dalil penggugat yang merupakan alasannya bercerai dengan tergugat telah terbukti dan telah cukup alasan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 19

¹⁷¹ Pasal 171 dan 175 R.Bg. terkait syarat formil saksi. Pasal 171 R.Bg. mewajibkan saksi memberikan keterangan satu per satu dan memberikan identitas serta hubungan saksi dengan para pihak, pihak-pihak yang terlarang sebagai saksi disebutkan dalam pasal 172 R.Bg dan pasal 175 R.Bg. mewajibkan saksi untuk bersumpah. Sedangkan pasal 308 R.Bg dan pasal 1907 KUH Per terkait syarat materiil saksi yaitu penjelasan sumber pengetahuan saksi dan pernyataan bahwa kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian.

¹⁷² Putusan 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg., h. 14.

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (a), (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai penggugat.¹⁷³

Penyebutkan ketiga alasan cerai yang terbukti sebagai alasan majelis hakim mengabulkan gugatan menunjukkan bahwa majelis hakim juga pada akhirnya menentukan tiga alasan cerai setelah menemukan fakta di persidangan.

c. Diktum Putusan

Majelis hakim dalam perkara ini memberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat. Dalam diktum putusannya, majelis hakim memberikan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);¹⁷⁴

¹⁷³ *Ibid*, h.16.

¹⁷⁴ *Ibid*, h. 18.

Putusan tersebut dijatuhkan pada tanggal 6 Agustus 2015 dengan kesepakatan penuh majelis hakim. Putusan dijatuhkan kurang lebih tiga bulan setelah gugatan didaftarkan karena gugatan didaftar pada tanggal 4 Mei 2015.¹⁷⁵ Dalam putusan ini juga semua majelis sepakat, tidak ada perbedaan pendapat.

N. KEDUDUKAN SAKSI DALAM KEDUA PUTUSAN

1. Kedudukan Saksi dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg.

Pemohon dalam perkara ini telah menghadirkan empat orang saksi yang dinilai tidak dapat membuktikan dalil permohonan pemohon. Saksi-saksi yang berkedudukan sebagai orang dekat dan keluarga pemohon dan termohon yang telah didengar keterangannya, dinilai majelis hakim tidak memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perkawinan.¹⁷⁶

Ketentuan pasal tersebut memang mengharuskan pengadilan mendengarkan keterangan keluarga dan orang-orang dekat suami istri. Selain itu, ketentuan pasal tersebut juga mewajibkan menggali alasan perselisihan dan pertengkarannya suami istri karena gugatan cerai

¹⁷⁵ Proses perkara sejak didaftar sampai dengan diputus memakan waktu 13 minggu. Hasil penelusuran dalam aplikasi perkara Pengadilan Agama Gunung Sugih menunjukkan perkara ini dilakukan dalam dua kali sidang, diputuskan lebih lama dari perkara pertama, karena panggilan tergugat melalui pengadilan agama lain.

¹⁷⁶ Saksi-saksi pemohon adalah ayah pemohon, sepupu termohon dan dua orang tetangga yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya hanya mengetahui pemohon dan termohon berpisah selama Sembilan tahun.

dengan alasan tersebut hanya dapat diterima jika sebab-sebab perselisihan dan perengkaran telah nyata dan berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga.¹⁷⁷

Majelis hakim dalam perkara ini juga memberikan dasar kewajiban mendengarkan saksi keluarga dari ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Hal ini menyebabkan mendengarkan keterangan keluarga dan atau orang dekat para pihak menjadi bersifat imperatif.¹⁷⁸

Ketentuan pasal ini juga mewajibkan keluarga didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian, keluarga tersebut harus memenuhi syarat formal dan materiil saksi. Sebagai saksi, keterangan keluarga harus dapat membuktikan dalil-dalil para pihak.¹⁷⁹ Pasal ini juga menentukan pengangkatan *hakam*, meskipun bukan kewajiban, namun merupakan anjuran.

Penggunaan pasal ini sebagai dasar pembebanan kewajiban saksi pada dasarnya kurang tepat. Pasal ini merujuk pada tata cara cerai dengan alasan *syiqaq* yang digunakan hanya dalam perkara

¹⁷⁷ Penjelasan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan sebagai berikut: “Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri”.

¹⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 245.

¹⁷⁹ *Ibid*, h.247

cerai yang diajukan istri. Sedangkan dalam perkara ini, cerai diajukan oleh suami.

Selain pasal tersebut, majelis hakim juga merujuk pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ditentukan pasal-pasal tersebut, harus memenuhi beberapa unsur secara kumulatif, yaitu:

1. Terjadinya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri.
2. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus.
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran harus jelas dan prinsipil dalam mempengaruhi keutuhan rumah tangga.
4. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
5. Mendengarkan keterangan pihak keluarga dan atau orang dekat suami istri.¹⁸⁰

Banyaknya unsur yang harus dipenuhi ini, menyebabkan pengajuan perkara perceraian dengan alasan ini seharusnya dihindari karena menyulitkan dalam pembuktiannya. Pengadilan secara umum dan hakim secara khusus berkewajiban membantu para pencari

¹⁸⁰ Ketentuan pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 beserta penjelasannya jika dirinci mengandung unsur-unsur tersebut.

keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan, demi terwujudnya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan agar para pihak tidak gagal mendapat keadilan.¹⁸¹

Majelis hakim dalam perkara ini hanya melihat dalil pokok permohonan pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dan termohon. Hal tersebut menyebabkan pemeriksaan perkara terlalu terfokus pada peristiwa pertengkaran pemohon dan termohon. Pemohon harus membuktikan terjadinya peristiwa-peristiwa atau tindakan pihak-pihak yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tergambar dengan jelas bagaimana wujud perselisihan dan pertengkaran tersebut, kapan, dimana, dan bagaimana terjadinya. Hal-hal tersebut tidak ditemukan oleh Majelis hakim dari keterangan saksi-saksi pemohon, apalagi fakta-fakta yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya harus dipertimbangkan oleh hakim.¹⁸²

Majelis Hakim seharusnya telah melakukan analisa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon sejak awal dan telah menentukan alasan pokok permohonan pemohon, majelis hakim juga seharusnya

¹⁸¹ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”*, Buku Kesatu (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 51.

¹⁸² Saksi-saksi yang dihadirkan pemohon tidak satupun yang mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, apalagi penyebab perselisihannya, padahal penyebab ini harus dipertimbangkan benar-benar berpengaruh dan prinsipil tidaknya bagi keutuhan kehidupan suami istri. Penjelasan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

telah membuat kronologi peristiwa dengan jelas sehingga memudahkan pemeriksaan bukti. Hakim harus membuat deskripsi bagaimana kronologi peristiwa dengan benar sehingga diketahui memenuhi syarat atau tidaknya dengan hukum yang telah ditetapkan.¹⁸³

Jika dilihat dari tahapan pembacaan permohonan pemohon, majelis hakim juga tidak menggali lebih dalam tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, apa yang dimaksud pertengkaran terus menerus dalam dalil permohonan pemohon padahal pemohon mendalilkan bertengkar dalam bulan pertama pernikahannya.¹⁸⁴

Pemohon sejak semula telah mendalilkan bertengkar fisik hanya dalam kurun waktu 20 hari. Majelis hakim sejak membaca surat tersebut seharusnya sudah mengetahui bahwa dalam kurun waktu tersebut hampir tidak mungkin pasangan yang baru menikah terus menerus bertengkar. Masa tersebut adalah masa bulan madu.¹⁸⁵

Karenanya seharusnya telah dilakukan konfirmasi kepada pihak

¹⁸³ Dari uraian duduk perkara tidak tergambar adanya upaya majelis hakim untuk memperjelas dalil permohonan tersebut.

¹⁸⁴ Majelis Hakim seharusnya telah membaca surat gugatan sebelum sidang dilakukan dan telah mendalaminya, hasil analisa awal tersebut dicatat dalam buku catatan sidang sebagai rujukan dalam pemeriksaan perkara. Catatan ini lah yang digunakan untuk klarifikasi surat gugatan setelah pembacaan surat gugatan. Lihat. Ansharuddin dkk, *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris bagi Hakim Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h.40

¹⁸⁵ Richard Huloet Abecedarium Anglico Latinum menyebutkan bahwa bulan madu adalah sebuah istilah yang digunakan sebagai perumpamaan bagi orang yang baru menikah yang saling mencintai secara berlebihan, sehingga cinta mereka tampaknya akan mengalahkan pertengkaran apapun. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Bulan_madu. Diakses pada tanggal 10 Januari 2019, pukul 10.33 WIB.

pemohon mengenai maksud dalil permohonannya yang menyebutkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Penyebutan tersebut umumnya dilakukan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangganya secara kronologis agar tergambar alasan termohon meninggalkannya. Namun bukan merupakan alasan utama.

Kronologi surat gugatan secara umum memang menyebutkan dalil tentang awal ketidakharmonisan yang umumnya ditandai dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan suami istri. Contoh blangko yang disediakan pengadilan secara umum menyebutkan hal tersebut, karenanya surat gugatan pemohon juga menyebut hal tersebut.¹⁸⁶

Menurut penulis, fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, pada prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sebagaimana disebutkan di atas dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terjadinya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri.

Perselisihan dan pertengkaran tidak hanya dapat diartikan sebagai percekocokan fisik seperti cekcok mulut atau perkelahian. Majelis hakim yang menolak permohonan

¹⁸⁶ Lihat <http://pa-pasuruan.go.id/wp-content/uploads/2010/11/contoh-gugat-cerai.pdf/> Lihat juga <https://pa-jakartaselatan.go.id/153-e-doc/234-contoh-format-gugatan-dan-permohonan>, diakses pada tanggal 16 Januari 2019, pukul 8.33 WIB.

pemohon karena saksi-saksi tidak mengetahui peristiwa cekcok mulut atau pertengkaran fisik pemohon dan termohon menunjukkan kata “perselisihan dan pertengkaran” dimaknai secara sempit. Bentuk-bentuk perselisihan dan pertengkaran suami istri banyak wujudnya. Menurut A. Mukti Arto, wujud perselisihan dan pertengkaran suami istri antara lain: saling atau salah satu menyerang, mencaci, memukul, berdebat, berbantah, atau berebut tentang sesuatu dengan nada keras dan tinggi, saling diam dan acuh tak acuh, saling atau salah satu menghindar, saling tidak mau mengalah, pisah ranjang, pisah tempat tinggal.¹⁸⁷

Dengan melihat kriteria perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka terjadinya perselisihan pemohon dan termohon telah terjadi, yang diwujudkan dalam bentuk pisah tempat tinggal. Fakta bahwa pemohon dan termohon hanya tinggal bersama selama satu bulan-an dan berpisah selama 8 (delapan) tahun, membuktikan adanya perselisihan antara pemohon dan termohon, karena tidak mungkin suami istri yang berpisah

¹⁸⁷ A. Mukti Arto, *Teknik Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Antara Suami Istri Terus-Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Rumah Tangga*, presentasi power point disampaikan dalam Diskusi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. (tidak diterbitkan dan tanpa tanggal).

selama 8 (delapan) tahun dinilai masih rukun, fakta tersebut seharusnya tidak diabaikan begitu saja.¹⁸⁸

Yurisprudensi nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam perkara cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat.¹⁸⁹ Perpisahan pemohon dan termohon dapat dikategorikan sebagai sebuah akibat hukum karena tidak mungkin tidak terjadi apapun yang menyebabkan perpisahan pemohon dan termohon.

- b. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus.

Terus menerus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkeputusan; tiada hentinya; bersinambung.¹⁹⁰ Pemohon dan termohon berpisah tanpa sekalipun rukun lagi, menunjukkan perpisahan yang merupakan wujud perselisihan pemohon dan termohon yang tidak menemukan solusinya, sehingga perselisihan terjadi tanpa berkeputusan dan dapat dikategorikan sebagai terus menerus.

¹⁸⁸ Fakta bahwa pemohon dan termohon berpisah selama 8 tahun lebih tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum.

¹⁸⁹ Lihat yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005.

¹⁹⁰ Lihat <https://kbbi.web.id/terus>. Diakses tanggal 5 September 2018. Pukul 06.56 WIB.

- c. Penyebab perselisihan dan pertengkaran harus jelas dan prinsipil dalam mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Unsur ketiga tentang penyebab pertengkaran yang prinsip dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga, haruslah dimaknai dengan lebih umum. Penyebab pertengkaran yang didalilkan pemohon memang tidak terbukti, namun dalil tersebut menjadi tidak penting ketika sudah ditemukan fakta perpisahan pemohon dan termohon selama delapan tahun. Penyebab rumah tangga tidak mungkin dirukunkan bukan lagi karena prinsip tidaknya penyebab pertengkaran. Masalah pemohon saat mengajukan permohonan cerai adalah perpisahannya dengan termohon selama delapan tahun dan termohon tidak mau bersamanya lagi.¹⁹¹

Fakta perpisahan tersebut jelas berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga, terlepas dari prinsip tidaknya penyebabnya. Rumah tangga pemohon dan termohon jelas tidak utuh lagi, atau sudah pecah (*broken marriage*).

- d. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Unsur ini juga jelas sudah terpenuhi. Pemohon dan termohon sudah tidak punya harapan untuk rukun lagi, fakta

¹⁹¹ Meskipun penyebab pertengkaran wajib dipertimbangkan prinsip tidaknya, namun lampaunya waktu menyebabkan masalah yang saat itu memicu pertengkaran sangat berpotensi sudah tidak ada karena perubahan kondisi dan situasi sehingga tidak urgent untuk dipertimbangkan, pertimbangan lebih ditekankan kepada pengaruh perselisihan dalam kehidupan rumah tangga.

bahwa selama 8 (delapan) tahun berpisah dan tidak berhasil didamaikan oleh majelis hakim dan keluarga serta termohon yang tidak pernah menghadiri sidang, menunjukkan termohon juga tidak mempunyai keinginan mempertahankan rumah tangganya, sehingga harapan bagi pemohon dan termohon untuk rukun lagi dalam rumah tangga hampir tidak mungkin terjadi.¹⁹²

- e. Mendengarkan keterangan pihak keluarga dan atau orang dekat suami istri

Unsur kelima ini juga telah terpenuhi karena majelis hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga pemohon dan termohon, juga orang-orang dekat pemohon dan termohon yang dalam hal ini berkedudukan sebagai saksi-saksi.

Dari keterangan salah satu hakim pemeriksa perkara menyebutkan bahwa pada prinsipnya diakui bahwa fakta perpisahan selama delapan tahun dapat digunakan sebagai alasan cerai. Hanya saja majelis hakim pemeriksa perkara, saat itu berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan pertengkarnya dengan termohon dan tidak menggunakan yurisprudensi yang membolehkan menerima keterangan saksi yang hanya mengetahui perpisahan

¹⁹² Fakta-fakta tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjukkan harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak ada. Lihat A. Mukti Arto, *Teknik Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Antara Suami Istri Terus-Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkarannya Dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Rumah Tangga*.

pemohon dan termohon sebagai alasan cerai serta tidak menggunakan alasan cerai lain yaitu pisah lebih dari 2 tahun.¹⁹³

Majelis hakim juga dapat mengambil *petitum subsidair*¹⁹⁴ pemohon untuk mengabulkan permohonan pemohon, jika majelis hakim berpendapat bahwa dalil pokok tidak terbukti, namun terbukti fakta lain yang tidak diminta pemohon. Seperti fakta bahwa pemohon dan termohon telah berpisah selama 8 (delapan) tahun, jika majelis menilai perselisihan dan pertengkaran harus berbentuk fisik.¹⁹⁵

Perpisahan pemohon dan termohon sendiri pada dasarnya juga cukup menjadi alasan cerai dengan alasan lain. Karena dengan mencermati permohonan pemohon, majelis hakim seharusnya juga mengetahui bahwa pemohon juga memberikan alasan lain, selain terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dengan sebab-sebabnya. Pemohon juga mendalilkan bahwa termohon meninggalkannya sejak satu bulan sepuluh hari pasca pernikahannya selama delapan tahun saat pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talaknya.¹⁹⁶

¹⁹³ Salah satu Hakim pemeriksa perkara nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. memberikan keterangan saat dikonfirmasi melalui aplikasi *Messenger* pada hari Rabu, 9 Januari 2019 pukul 17.08 WIB

¹⁹⁴ *Petitum subsidair* merupakan permohonan alternatif yang diajukan para pihak jika permohonan pokoknya tidak dikabulkan, umumnya hanya berupa kalimat “mohon putusan yang seadil-adilnya”.

¹⁹⁵ Demi terwujudnya keadilan, hakim salah satunya wajib memberikan putusan yang adil, baik yang diminta atau tidak. Lihat A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, h. 38.

¹⁹⁶ Alasan tersebut adalah alasan cerai sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Alasan ini lebih logis untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai alasan pokok permohonan pemohon, karena jika pemohon pada dasarnya mengajukan permohonan izin ikrar talak karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara pemohon dan termohon, pemohon seharusnya telah mengajukan permohonan tersebut saat terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon atau tidak lama setelah itu. Pemohon yang baru mengajukan permohonannya setelah 8 (delapan) tahun kepergian termohon, jelas menunjukkan bahwa ia mengajukan permohonannya karena alasan perpisahannya dengan termohon yang tidak lagi dapat diharapkan untuk kembali.¹⁹⁷

Perceraian dengan alasan termohon meninggalkan pemohon sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan bahwa permohonan cerai dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain, diajukan setelah lampau dua tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Pasal tersebut juga menentukan bahwa gugatan dapat

Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

¹⁹⁷ Jika pemohon pada dasarnya mengajukan perceraian karena pertengkarannya dengan termohon yang terjadi di awal pernikahannya, seharusnya pemohon mengajukan permohonan cerai diawal perpisahannya dengan termohon. lampaunya waktu tersebut juga sangat potensial banyak hal yang telah dilupakan.

diterima jika tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama.¹⁹⁸

Dengan demikian, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar gugatan atau permohonan cerai dengan alasan tersebut dapat dikabulkan adalah:

1. Pihak yang meninggalkan telah pergi selama dua tahun atau lebih berturut-turut;
2. Kepergian tersebut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Pihak yang meninggalkan menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali ke tempat kediaman bersama.

Ketiga unsur tersebut lah yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Karenanya dalam perkara tersebut, fokus pemeriksaan adalah peristiwa kepergian termohon meninggalkan pemohon dan ketidakmauannya kembali selama 8 (delapan) tahun serta ada tidaknya upaya untuk menjemput termohon.¹⁹⁹

Saksi-saksi seharusnya dimintai keterangan tentang hal-hal tersebut, bukan ditempatkan sebagai orang dekat atau keluarga yang wajib didengar keterangannya untuk memenuhi ketentuan pasal-

¹⁹⁸ Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan tata cara pemeriksaan perkara cerai dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun atau lebih.

¹⁹⁹ Sesuai ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, ketiga unsur tersebut harus dipenuhi jika alasan cerai adalah kepergian salah satu pihak meninggalkan pihak lain.

pasal yang berkaitan dengan alasan cerai karena perselisihan dan pertengkaran suami istri, dimana kewajiban mendengarkan keterangan mereka pada prinsipnya lebih diperlukan untuk membuktikan hasil upaya damai mereka, agar tergambar perselisihan dan pertengkaran yang tidak mempunyai harapan rukun lagi.²⁰⁰

Keterangan saksi pertama yang pernah ikut membujuk termohon kembali, namun termohon menolak dan keterangan saksi-saksi lainnya bahwa sejak termohon pergi meninggalkan pemohon selama delapan tahun, termohon tidak pernah kembali, padahal termohon tinggal di alamat yang tidak jauh dari pemohon, dapat dijadikan bukti ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon. Keterangan saksi-saksi pemohon, terlebih salah satunya adalah keluarga termohon telah cukup membuktikan dalil pemohon tentang kepergian termohon meninggalkannya selama delapan tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Unsur-unsur yang lain yang tidak dikemukakan para pihak, dapat dilengkapi oleh majelis hakim dengan adanya fakta yang sudah terbukti. Karena hakim mempunyai kewajiban mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak berperkara.²⁰¹

²⁰⁰ Keterangan keluarga dan orang dekat yang dihadirkan para pihak sebagaimana diamanatkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mewajibkan keluarga sebagai saksi (bukti). Jika permohonan cerai dikabulkan dengan *verstek*, dan bukan gugatan/permohonan dikabulkan karena telah terbukti.

²⁰¹ Pasal 178 ayat 1 HIR/189 RBg. Menentukan bahwa dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Keterangan saksi-saksi pemohon tersebut juga secara materiil memenuhi syarat karena pengetahuan saksi-saksi tentang peristiwa pemohon dan termohon yang semula tinggal bersama di rumah pemohon, kemudian berpisah karena termohon meninggalkan pemohon, adalah hal-hal yang dialami sendiri oleh saksi-saksi.²⁰²

Kepergian termohon tersebut jelas menunjukkan bahwa termohon pergi berturut-turut dan menunjukkan sikap termohon yang tidak mau kembali ke tempat kediaman bersamanya dengan pemohon.²⁰³

Unsur lain tentang alasan kepergian termohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, cukup dibuktikan dengan fakta bahwa tidak ada bantahan dari termohon bahwa ia pergi dengan izin pemohon atau ia mempunyai alasan yang sah. Bukti tersebut sudah seharusnya tidak dibebankan kepada pemohon karena secara teori, kalimat "tanpa izin dan tanpa alasan yang sah" adalah kalimat negatif, sedangkan hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan (*negativa non sunt probanda*).²⁰⁴

Sedangkan kalimat "atau karena hal lain di luar kemampuannya" adalah kalimat alternatif, jika telah terbukti bahwa kepergian termohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, maka hal

²⁰² Pasal 308 R.Bg.

²⁰³ Fakta ini memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

²⁰⁴ Salah satu kategori *negative non sunt probanda* adalah dalam hal suatu peristiwa yang dikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan. Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 530.

lain di luar kemampuannya tidak perlu dipertimbangkan atau dikesampingkan.²⁰⁵

Dengan hanya terfokus kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat menjadi mutlak dilakukan. Berbeda halnya jika fokus alasan cerai adalah pasal 19 huruf (b) peraturan tersebut, menghadirkan saksi-saksi yang merupakan keluarga atau orang dekat tidak mutlak dilakukan, jika pemohon mempunyai bukti lain untuk membuktikan kepergian termohon selama delapan tahun, maka saksi-saksi tidak perlu dihadirkan dan perkara telah dapat diputuskan hanya dengan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan lebih dulu.²⁰⁶

Dengan melihat kedua alasan tersebut, maka pembuktian pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan lebih mudah dilakukan. Hakim harus memberi saran dan petunjuk kepada para pihak dalam rangka memberi perlindungan

²⁰⁵ Kata “atau” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan). Lihat <https://kbbi.web.id/atau>. Diakses tanggal 4 Oktober 2018, pukul 08.13.

²⁰⁶ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur salah satu tata cara memeriksa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri. Ketentuannya menjadi salah satu bagian yang wajib dilaksanakan hakim. Lihat M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 245.

hukum dan keadilan kepada para pihak dan membantunya dalam mengatasi segala hambatan. Termasuk di dalamnya adalah kegagalan dalam pembuktian.²⁰⁷

Selain itu, termohon yang telah meninggalkan permohonan selama delapan tahun, jelas tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kelalaian istri sendiri telah cukup menjadi alasan mengabulkan permohonan pemohon. Dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jelas disebutkan bahwa jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.²⁰⁸

Hukum Islam sendiri memperbolehkan suami menjatuhkan talak karena istri yang *nusyuz*. Allah menetapkan beberapa cara menghadapinya sebagaimana disebut dalam surat al-Nisa 34 yang berbunyi sebagai berikut:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا²⁰⁹

Artinya: “wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

²⁰⁷ Pasal 143 dan 156 R.Bg./ Pasal 119 dan 132 HIR memberikan tugas kepada hakim untuk membantu para pihak dengan menganjurkan perbaikan permohonan jika tidak jelas dan memberikan penjelasan tentang alat bukti yang sah. Lihat A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, h. 208.

²⁰⁸ Yahya Harahap menyebut pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini sebagai alasan cerai yang berkaitan dengan ketentuan pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, keduanya sama-sama mengandung unsur “tidak dapat menjalankan kewajibannya”. Lihat Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h.241-244.

²⁰⁹ Al Quran Surat Al Nisa (4: 34).

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Berdasar ayat tersebut, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa ada tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapi *nusyuznya* istri. *Pertama*, suami memberikan peringatan terhadap istri. *Kedua*, bila istri tidak memperlihatkan perbaikan sikap, maka suami melakukan usaha selanjutnya yaitu pisah tempat tidur, dalam arti menghentikan hubungan seksual. *Ketiga*, bila sudah diperingatkan dan pisah tempat tidur, istri tetap *nusyuz*, maka suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti. Bila dengan ketiga langkah tersebut, masalah belum selesai, maka suami boleh menempuh jalan lain termasuk perceraian.²¹⁰

Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan istri menggugat cerai suami dengan alasan suami tidak berada di tempat, untuk menghilangkan adanya bahaya dari istri, dengan syarat: ketiadaan suami tanpa alasan, istri terancam dengan ketidakadaan suami, suami berada di negeri yang tidak bisa ditinggali istri dan ancaman bagi istri telah lewat satu tahun. Satu tahun merupakan pendapat Imam Malik, namun menurut pendapat lain telah lewat 3 (tiga) tahun, sedangkan Imam Ahmad berpendapat cukup 6 bulan.²¹¹

²¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007, Cetakan 2), hal.192-193.

²¹¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 2, (Cet. IV; Beirut: Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1983).h. 246-251.

Pendapat tersebut memang berkaitan dengan alasan perceraian yang diajukan istri, namun oleh karena hukum positif mewajibkan suami yang akan menjatuhkan talaknya harus di depan sidang pengadilan disertai alasan cerai, maka pendapat ini untuk diterapkan dalam perkara ini.²¹²

Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut terjebak dengan formalitas surat permohonan yang hanya mendasarkan permohonan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hakim seharusnya melengkapi landasan hukum yang tidak diajukan para pihak karena sebagaimana ditentukan pasal 178 ayat 1 HIR/189 ayat 1 R.Bg.²¹³, hakim dalam putusannya harus mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak berperkara.

Alasan-alasan hukum yang menjadi titik tolak dari ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum yang tidak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-

²¹² Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam kedua perubahan, pasal tersebut tidak diubah.

²¹³ Pasal 178 ayat 1 HIR/189 ayat 1 R.Bg. menyebutkan: “Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”

Undang Nomor 35 tahun 1999, kemudian disebutkan dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004.²¹⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat cukup banyak alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon menjatuhkan talaknya terhadap termohon.

2. Kedudukan Saksi dalam Perkara 375/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Sebagaimana saksi-saksi dalam perkara 375/Pdt.G/2018/PA.Gsg., saksi-saksi dalam perkara ini pada pokoknya dihadirkan untuk membuktikan dalil gugatan penggugat bahwa antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dalam sebuah pertimbangannya, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, terlibat perkara narkoba dan telah dipidana penjara selama 5 tahun serta Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan.²¹⁵

Pertimbangan tersebut, jelas menunjukkan bahwa majelis hakim telah menyimpulkan alasan pokok gugatan penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan hal lain yang dapat menjadi alasan cerai lainnya, hanya dianggap sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat. Hal

²¹⁴ Undang-Undang ini juga telah kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun ketentuan pasal tersebut tidak diubah.

²¹⁵ Putusan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg., h.12.

tersebut diperkuat dengan keterangan dari salah satu hakim pemeriksa perkara tersebut. Ia menyebutkan bahwa dalam perkara tersebut, alasan utama gugatan penggugat bukanlah karena tergugat mendapat hukuman penjara, namun adanya pertengkaran yang terjadi jauh sebelum tergugat dipidana. Pidana hanya merupakan puncak permasalahan rumah tangga, karenanya majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.²¹⁶

Alasan lain yang menyebabkan majelis hakim pemeriksa perkara tetap menggunakan bukti saksi dalam perkara tersebut adalah karena majelis hakim memaknai kata “cukup” dalam ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 135 Kompilasi Hukum Islam, tidak bersifat imperatif. Artinya pasal-pasal tersebut tidak melarang menghadirkan saksi-saksi. Alasan cerai karena suami mendapat hukuman penjara harus diposisikan sama dengan alasan lain, sehingga tetap harus membuktikan adanya pertengkaran yang berimbas tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga tidak mengesankan perkara perceraian adalah perkara yang gampang.²¹⁷

Majelis Hakim pada akhirnya mengkonstituir gugatan penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (a), huruf (c) dan huruf (f)

²¹⁶ Salah satu hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 10 Januari 2018, pukul 10.03.

²¹⁷ *Ibid.*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian, analisis putusan tersebut difokuskan kepada ketiga alasan tersebut dan kedudukan saksi dalam ketiga alasan tersebut.

1. Tergugat Menjadi Pemabuk Penjudi atau Pemadat yang Sukar Disembuhkan

Alasan ini adalah alasan sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam perkara ini, penggugat mendalilkan bahwa tergugat sering mabuk dan terlibat perkara narkoba. Alasan ini tidaklah hanya cukup dibuktikan dengan ditemukannya fakta bahwa tergugat “pernah mabuk atau terlibat kasus narkoba”. Alasan ini berbeda dengan alasan zina yang juga termasuk bagian alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ini. Dalam hal zina menjadi alasan cerai, zina yang dilakukan sekali telah cukup menjadi alasan cerai.²¹⁸

Alasan menjadi pemabuk, penjudi atau pemadat, harus mengandung dua unsur. Yaitu unsur sukar disembuhkan dan terbukti menjadi pemabuk, penjudi atau pemadat setelah menikah. Kata “menjadi” memiliki arti semula suami atau istri bukan

²¹⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 457.

pemabuk, penjudi atau pemadat. Sehingga pembuktiannya harus menemukan fakta bahwa sebelumnya tergugat bukan pemabuk, penjudi atau pemadat dan setelah pernikahan berjalan, tergugat kemudian menjadi pemabuk, penjudi atau pemadat yang sukar disembuhkan.²¹⁹

Menjadi pemabuk, penjudi atau pemadat haruslah dibuktikan dengan perbuatan mabuk, judi dan madat telah dilakukan berulang kali sehingga dapat dikategorikan sebagai pemabuk, penjudi atau pemadat. Sedangkan sukar disembuhkan harus dibuktikan dengan telah berulang kali mendapatkan nasihat atau terapi, namun justru tetap terjadi dan bertambah parah.²²⁰

Dengan demikian, pembuktian dengan alasan tergugat menjadi pemabuk, penjudi atau pemadat ini juga tidak mudah dilakukan, karena pembuktian dengan saksi-saksi yang hanya mengetahui sesekali tergugat mabuk, apalagi hanya diketahui dari cerita orang lain sebagaimana saksi dalam perkara ini, tidaklah cukup membuktikan bahwa tergugat menjadi pemabuk. Demikian juga dengan putusan karena terkena kasus narkoba, belum cukup membuktikan tergugat menjadi pemadat, kecuali jika tergugat berulang kali tertangkap karena mengkonsumsi narkoba.²²¹

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ Pemabuk menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang suka atau biasa mabuk, demikian juga dengan pemadat berarti orang yang suka atau biasa mengisap madat, Lihat <https://kbbi.web.id/>, diakses 4 Oktober 2018, pukul 09.31 WIB.

²²¹ Saksi-saksi yang dihadirkan penggugat hanya mengetahui tergugat mabuk dari cerita teman tergugat, sedangkan putusan pengadilan negeri hanya menyebutkan tergugat

Majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur-unsur yang harusnya dipenuhi untuk menyimpulkan bahwa gugatan penggugat memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Peristiwa-peristiwa yang terbukti dari pembuktian penggugat seharusnya dikonstatir untuk menemukan fakta, bukan seolah-olah tiba-tiba muncul fakta sehingga pembuktian yang dilakukan tidak terkesan sumir.²²²

2. Tergugat Mendapatkan Pidana Penjara Selama Lima Tahun

Alasan ini adalah alasan sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang lengkapnya berbunyi: “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”.²²³

Gugatan cerai dengan alasan ini sebagaimana ditentukan pasal 74 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 135

terbukti memiliki narkotika golongan I jenis tanaman. Lihat Putusan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg., h. 7-13.

²²² Suatu fakta dapat dinilai telah terbukti manakala telah diketahui kapan, dimana, dan bagaimana terjadinya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian. A. Mukti Arto, *Teknik Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Antara Suami Istri Terus-Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran*.

²²³ Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ini juga kembali disebutkan dalam pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam, cukup dengan menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara yang disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.²²⁴

Pembuktian bahwa tindak pidana tersebut harus terjadi setelah perkawinan berlangsung, cukup dengan membandingkan tanggal pernikahan yang dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah penggugat dan tergugat dan tanggal putusan pidana tergugat dijatuhkan. Artinya penggugat cukup mengajukan kutipan akta nikahnya dan putusan pengadilan bahwa tergugat mendapat pidana penjara lima tahun atau lebih, serta surat keterangan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Menghadirkan saksi-saksi adalah tindakan berlebihan. Saksi-saksi seharusnya tidak perlu dihadirkan setelah penggugat mengajukan bukti tertulis berupa salinan putusan pengadilan negeri yang memberikan vonis hukuman penjara kepada tergugat selama lima tahun.²²⁵

Alasan Majelis hakim yang menilai kata “cukup” tidak bersifat imperatif sehingga tidak ada larangan untuk

²²⁴ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan: “untuk mendapatkan putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Ketentuan ini sebelumnya disebutkan dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan kembali disebut dalam pasal 135 Kompilasi Hukum Islam.

²²⁵ Bukti salinan putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan pidana kepada tergugat tersebut telah ditentukan sendiri oleh undang-undang sehingga mempunyai kekuatan bukti memaksa sehingga tidak ada bukti lawan yang dapat melumpuhkannya. Lihat M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h.240.

menghadirkan saksi benar adanya, namun kata “cukup” juga menunjukkan bahwa yang lain tidak diperlukan lagi dan jika dilakukan menjadi berlebihan.²²⁶

Kekurangan dalam perkara ini adalah bukti putusan pidana yang diajukan penggugat tidak disertai keterangan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim seharusnya sejak awal memberikan arahan agar penggugat meminta keterangan dimaksud ke pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara, sehingga pengadilan dimaksud membuat surat keterangan atau membuat catatan kaki dalam putusan bahwa putusan telah berkekuatan hukum.²²⁷

3. Antara Penggugat dan Tergugat Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran

Alasan ini adalah alasan sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis Hakim memberikan alasan kewajiban menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini karena alasan

²²⁶ Cukup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan dan sebagainya; tidak kurang: lengkap; genap, sudah memadai (tidak perlu ditambah lagi) lumayan; sedang; agak kaya; berada; tidak kekurangan dan agak. Jika disambungkan dengan kalimat “cukup mengajukan”, maka arti cukup adalah sudah memadai sehingga tidak perlu ditambah lagi. Lihat <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cukup>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2019, pukul 05.21 WIB.

²²⁷ Keterangan tersebut penting untuk menentukan terpenuhi tidaknya syarat formal gugatan penggugat, karena jika putusan belum berkekuatan hukum tetap, gugatan penggugat menjadi premature. *Ibid.*

tersebut, yaitu untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.²²⁸

Penyebutan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada dasarnya kurang tepat. Pasal tersebut adalah aturan spesial (*lex specialis*) yang hanya digunakan dalam perkara cerai gugat dengan alasan *syiqaq*. Alasan *syiqaq* memang bagian dari alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Namun tidak semua perselisihan dan pertengkaran adalah *syiqaq*, sehingga tidak tepat menggunakan pasal *syiqaq* dalam perkara perselisihan dan pertengkaran biasa.²²⁹

Syiqaq menurut pasal 76 tersebut mempunyai arti yang lebih khusus dengan pengertian *syiqaq* secara umum.

²²⁸ Dalam kedua perubahan Undang-Undang tentang Peradilan Agama, pasal tersebut tidak mengalami perubahan.

²²⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 387

Syiqaaq secara bahasa berarti perpecahan atau perselisihan.²³⁰

Sedangkan menurut istilah, *syiqaaq* adalah krisis yang memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat lagi mengatasinya.²³¹ Sedangkan menurut pasal 76 tersebut, *syiqaaq* diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.²³²

Ketentuan pasal tersebut merujuk pada ketentuan hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam al-Quran Surah al-Nisa ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا²³³

Artinya: “Dan jika engkau khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri. Jika kedua orang hakam ini bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri tersebut, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Sebagaimana tersebut dalam ayat tersebut, pada pasal 76 juga disebut pengangkatan *hakam*, meskipun menurut ketentuan

²³⁰ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. XIV, 1997) hal. 733

²³¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) Hal. 241

²³² Lihat penjelasan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Abdul Manan menyebutkan bahwa maksud pasal ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang mengandung unsur membahayakan dan sampai kepada tingkat darurat. Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 387.

²³³ Al-Quran surat *al-Nur* (24): 35.

pasal tersebut, *hakam* tidak bersifat imperatif, namun dianjurkan. Karenanya penggunaan pasal tersebut dalam perkara ini tidak tepat.

Meksipun merujuk pasal 76 tersebut tidak tepat, namun penulis pada prinsipnya sepakat dengan pertimbangan mejelis hakim bahwa saksi-saksi penggugat telah cukup memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, karena penggugat telah menghadirkan keluarga dan atau orang dekatnya, namun menurut penulis, pertimbangan putusan ini masih kurang memadai, jika putusan didasarkan alasan tersebut.²³⁴

Dalam perkara ini, terdapat tiga hal yang seharusnya dilakukan majelis hakim. *Pertama*, hakim harus menggali fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tergambar dengan jelas bagaimana wujud perselisihan dan pertengkaran tersebut, kapan, dimana, dan bagaimana terjadinya.²³⁵ *Kedua*, Majelis hakim harus mengkonstatir

²³⁴ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak hanya memberikan amanah untuk mendengar keterangan keluarga dan orang dekat suami istri, namun juga menentukan wajib mempertimbangkan penyebab pertengkaran prinsip tidaknya bagi keutuhan rumah tangga.

²³⁵ Perselisihan dan pertengkaran suami istri mempunyai banyak bentuk seperti Saling menyerang atau salah satu saja, saling mencaci, memukul, atau salah satu saja, saling berdebat, berbantah, atau berebut ttg sesuatu dengan nada keras dan tinggi, saling diam dan acuh tak acuh, saling menghindar atau salah satu saja, saling tidak mau mengalah, pisah ranjang, pisah tempat tinggal. A. Mukti Arto, *Teknik Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Antara Suami Istri Terus-Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran*.

penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut untuk dipertimbangkan berpengaruh dan prinsipil tidaknya bagi keutuhan kehidupan suami istri. *Ketiga*, Majelis hakim harus mengkonstatir adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa antara suami istri benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²³⁶

Selain ketiga hal tersebut, keterangan keluarga dan atau orang dekat suami istri harus didengar. Mendengarkan keterangan keluarga atau orang dekat suami istri ini bersifat imperatif, namun keluarga tidak wajib menduduki kedudukan saksi. Dari ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa mendengar keterangan keluarga dilakukan setelah jelas bagi pengadilan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran. Artinya, peristiwa pertengkaran dan sebabnya telah terbukti, baru dilengkapi dengan keterangan keluarga.²³⁷

Dalam perkara ini, karena keluarga juga menduduki kedudukan saksi, maka ketiga hal tersebut harus digali dari

²³⁶ Penjelasan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menentukan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan rumah tangga.

²³⁷ Ketentuan pasal tersebut tidak menyebut keluarga sebagai saksi, namun cukup didengar keterangannya. Dalam perkara tanpa hadirnya pihak lawan, gugatan dianggap terbukti karena tidak terdapat bantahan. Dari dalil gugatan penggugat dapat diketahui prinsip tidaknya penyebab pertengkaran tersebut.

pengetahuan saksi-saksi. Keluarga bukan hanya dibutuhkan untuk menerangkan ketidakberhasilan upaya damai keluarga.²³⁸

Majelis hakim dalam perkara ini langsung menilai saksi memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg dan ketentuan pasal 175.R.Bg. Majelis hakim juga menilai saksi-saksi yang dihadirkan telah memenuhi syarat materiil saksi karena materi kesaksiaannya dilihat, didengar dan dialami oleh saksi dan saksi juga menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, keterangan saksi-saksi juga saling sesuai, sebagaimana ditentukan pasal 308 R.Bg. dan 1907 KUHPer.²³⁹

Saksi penggugat adalah ayah dan adik penggugat, sesuai ketentuan pasal 172 R.Bg., ayah tidak boleh menjadi saksi, ia adalah pihak yang terlarang menjadi saksi, majelis hakim dalam hal ini tidak memberikan pertimbangan alasannya menerima ayah sebagai saksi, padahal saksi tersebut disebut memenuhi syarat formil karena bukan orang yang terlarang sebagai saksi.²⁴⁰

Saksi-saksi juga dinilai telah memenuhi syarat materiil begitu saja, bahkan saksi disebut menerangkan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami saksi dengan sumber

²³⁸ Sebagai saksi, maka keluarga penggugat tersebut harus memenuhi syarat formil dan materiil saksi sebagaimana ditentukan pasal 171-175 R.Bg. dan pasal 306-308 R.Bg.

²³⁹ Putusan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg., h. 14.

²⁴⁰ Jika hanya berpedoman kepada ketentuan pasal tersebut, maka ayah jelas terlarang menjadi saksi, ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang membolehkan keluarga sebagai saksi adalah *lex specialis* ketentuan saksi pada umumnya. Lihat M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h.248.

pengeahuan yang jelas.²⁴¹ Padahal sebagian pengetahuan saksi-saksi diperoleh dari orang lain seperti keterangan tentang tergugat yang mabuk, saksi-saksi mengetahuinya dari cerita teman tergugat. Sebagian keterangan saksi juga tidak jelas sumbernya seperti pengetahuan saksi-saksi yang mengetahui tergugat cemburu setelah menjalani hukuman penjara. Keterangan ini jelas tidak diberikan berdasar apa yang dilihat, didengar dan dirasa saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas. Pengetahuan yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*) tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ditentukan pasal 171 HIR/308 R.Bg.²⁴²

Kesaksian *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai bukti tidak langsung, namun harus dikonstruksi sedemikian rupa sehingga menjadi bukti persangkaan. Persangkaan inilah yang dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu.²⁴³ Majelis hakim seharusnya tidak serta merta menerima keterangan saksi-saksi tanpa pertimbangan yang jelas keterangan mana saja yang dapat diterima dan alasannya dapat diterima.

Keterangan saksi pertama yang pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar kurang lebih 5-6 tahun lalu (tahun 2009-2010) juga seharusnya tidak begitu saja diterima karena justru

²⁴¹ Putusan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg., h. 12.

²⁴² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h.661.

²⁴³ *Ibid*, h. 665.

bertentangan dengan dalil gugatan penggugat yang mendalilkan penggugat dan tergugat mulai bertengkar sejak bulan April 2011. Artinya pertengkaran yang dilihat saksi pertama bukan merupakan salah satu pertengkaran yang menjadi alasan cerai.

Deikian juga dengan keterangan saksi yang menyebut tergugat mendapat hukuman penjara selama 3 tahun, keterangan ini bertentangan dengan bukti otentik yang diajukan penggugat.²⁴⁴ Meskipun dapat dimaknai bahwa saat saksi memberikan keterangan, tergugat baru di penjara selama 3 tahun, namun kalimat keterangan saksi secara umum bermakna tergugat mendapat hukuman penjara 3 tahun.

Majelis hakim dalam perkara ini juga tidak mengkonstatir keterangan saksi-saksi dengan lengkap. Keterangan saksi-saksi tidak dinilai dengan teori pembuktian. Majelis Hakim langsung memberikan pertimbangan telah menemukan fakta-fakta, padahal untuk menemukan fakta, Majelis hakim harus menkonstatir seluruh bukti-bukti yang diajukan penggugat.²⁴⁵

Hakim harus mencari kebenaran tentang terjadinya peristiwa yang didalilkan penggugat. Kebenaran tersebut dicari dari bukti-bukti yang diajukan penggugat, hakim seharusnya tidak

²⁴⁴ Bukti surat berupa putusan pengadilan menyebutkan bahwa tergugat mendapat hukuman penjara selama 5 tahun.

²⁴⁵ Konstatir yaitu memeriksa dan membuktikan dalil penggugat. Hasilnya akan menemukan fakta yang terbukti menurut hukum dan memiliki akbibat hukum. Sebelum mendapatkan fakta hukum, hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti secara rinci apakah telah cukup memenuhi syarat bukti. Lihat A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, h. 148.

menyimpulkan sebuah peristiwa benar-benar terjadi, sebelum mengkonstatir peristiwa yang didalilkan dengan alat bukti yang diajukan. Dalam perkara ini, majelis hakim secara tiba-tiba telah menyimpulkan adanya fakta peristiwa. Setelah pertimbangan bukti-bukti yang dinilai cukup, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat serta saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2011 dikarenakan Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama untuk mabuk-mabukan;
- Tergugat melakukan kekerasan dengan menampar Penggugat jika ditanya alasan keluar kediaman bersama kepada Tergugat;
- Tergugat berstatus terpidana dengan kurungan penjara selama 5 tahun karena terlibat kasus pidana narkoba;
- Tergugat cemburu dengan Penggugat sejak Tergugat menghuni lapas pemasyarakatan;²⁴⁶

Fakta-fakta peristiwa tersebut, hanya fakta ketiga yang diperoleh dari bukti tertulis, sedangkan fakta lainnya diambil dari keterangan saksi, yang sayangnya tidak dikonstatir sampai menemukan fakta tersebut. Dalam pertimbangan selanjutnya, majelis hakim langsung mengkualifisir peristiwa-peristiwa tersebut sebagai perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung cukup lama. Majelis Hakim kemudian menkonstituir gugatan penggugat memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (a), huruf (c) dan huruf (f)

²⁴⁶ Putusan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg., h. 14.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.²⁴⁷

Dari ketiga alasan cerai tersebut, pembuktian alasan kedua jelas paling mudah pembuktiannya. Dalam hal gugatan cerai didasarkan pada beberapa alasan, majelis hakim seharusnya menentukan alasan yang pembuktiannya paling mudah dan memberikan arahan kepada para pihak mengenai alat bukti yang sah dengan lebih terarah. Karena dalam teori hukum pembuktian, beban pembuktian dibebankan kepada yang lebih ringan bobot kesulitannya.²⁴⁸ Dan dalam perkara ini, alasan tergugat mendapat hukuman penjara adalah alasan yang paling ringan kesulitannya untuk dibuktikan.

²⁴⁷ Fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut seharusnya dikonstruksi untuk dapat memenuhi kualifikasi “perselisihan dan pertengkaran yang cukup lama” dan kemudian dihukumi sesuai ketentuan pasal-pasal tersebut tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang seharusnya dipenuhi dalam setiap alasan. Menurut Taufik, hal tersebut adalah salah satu kelemahan putusan Pengadilan Agama, yaitu kurangnya analisa dan penilaian fakta, analisa fakta dan pengambilan kesimpulan tidak tajam. Lihat, Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 285.

²⁴⁸ A. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 533.

BAB IV

DAMPAK KEDUDUKAN SAKSI DALAM PUTUSAN 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. DAN 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg.

Saksi-saksi dalam kedua perkara sebagai bukti alasan cerai yang didalilkan para pihak, sekaligus didudukkan sebagai pemenuhan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Kedudukan saksi-saksi tersebut disebabkan majelis hakim menentukan alasan cerai para pihak adalah alasan cerai sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Penentuan alasan pokok cerai para pihak tersebut berakibat saksi-saksi dihadirkan untuk membuktikan perselisihan dan pertengkaran para pihak. pada perkara pertama, para saksi yang dihadirkan tidak dapat membuktikan hal tersebut sehingga pemohon ditolak permohonannya. Sedangkan pada perkara kedua, meskipun para saksi memang dinilai dapat membuktikan alasan penggugat tersebut. Namun hal tersebut seharusnya tidak diperlukan jika alasan cerai ditentukan alasan lainnya.

Pendudukan saksi-saksi tersebut mempunyai beberapa dampak untuk para pihak pada kedua perkara. dan masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg.

1. Melanggar Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

a. Asas Sederhana

Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbeliti-belit. Semakin sedikit formalitas-formalitas yang diwajibkan dimuka pengadilan, maka semakin baik.²⁴⁹

Dalam perkara tanpa hadirnya pihak lawan (*verstek*), agenda sidang berlangsung lebih sederhana, karena dalam perkara ini tidak ada tahapan mediasi dan jawab menjawab antar pihak. Pembuktian yang dilakukan dalam putusan *verstek* juga seharusnya bersifat sederhana karena dalil-dalil dianggap tidak pernah dibantah oleh lawan.²⁵⁰

Penentuan alasan pokok cerai pada perkara pertama yang menyebabkan saksi-saksi dalam perkara ini berkedudukan sebagai saksi keluarga. Majelis hakim yang memberikan dasar kewajiban mendengarkan saksi keluarga dari ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebabkan

²⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Edisi Kedelapan, Yogyakarta: Liberty, 2002), H.36

²⁵⁰ D. Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, (Bandung: Mandar Maju, 2013) h. 59.

pemeriksaan perkara tidak sederhana, meski diputus dengan putusan tanpa hadirnya pihak lawan (*verstek*)..²⁵¹

Ketentuan pasal ini jelas mewajibkan keluarga didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian, keluarga tersebut harus memenuhi syarat formal dan materiil saksi. Sebagai saksi, keterangan keluarga harus dapat membuktikan dalil-dalil para pihak.²⁵²

Ketidaksederhanaan perkara ini juga dapat dilihat dari agenda sidang. Sidang pertama ditunda karena pihak lawan tidak hadir. Pada sidang kedua, pembuktian telah dilakukan dengan mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi bukan keluarga, namun karena saksi-saksi yang dihadirkan dinilai belum cukup membuktikan, majelis memberi kesempatan untuk menghadirkan dua orang saksi keluarga.²⁵³

Meskipun dalam hal ini, menghadirkan saksi-saksi lagi pada sidang ketiga adalah inisiatif dari pemohon, namun pada dasarnya majelis hakimlah yang seharusnya memberi arahan

²⁵¹ Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. tanggal 2 Maret 2015.

²⁵² Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan pasal-pasal ini, keluarga hanya didengar keterangannya tanpa sumpah. Lihat M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 245.

²⁵³ Hasil penelusuran perkara pada aplikasi Pengadilan Agama Gunung Sugih menunjukkan sidang perkara ini dilakukan tiga kali yaitu tanggalyang ditunda untuk memanggil tergugat, kemudian sidang kedua ditunda untuk menghadirkan saksi lagi dan sidang ketiga diputus tolak setelah mendengar keterangan dua saksi lainnya.

bahwa pembuktian yang diajukan telah memenuhi syarat atau tidak.²⁵⁴

Majelis hakim yang telah menentukan pokok permohonan pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran menyebabkan pemohon harus membuktikan terjadinya peristiwa-peristiwa atau tindakan pihak-pihak yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran.²⁵⁵

Hal-hal inilah yang belum dapat dibuktikan dengan dua saksi pertama yang dihadirkan pemohon sehingga pemohon mengajukan saksi-saksi lainnya yang diharapkan dapat mengetahui perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon. Namun saksi-saksi lainnya juga tidak berhasil membuktikannya.

b. Asas Cepat

Cepat artinya tidak memakan waktu lama. Asas cepat dalam perkara ini juga tidak terlaksana, meskipun putusan

²⁵⁴ Salah satu tugas hakim adalah memberi penjelasan alat bukti yang sah, terutama penjelasan mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti. Lihat M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 93.

²⁵⁵ A. Mukti Arto, *Teknik Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Antara Suami Istri Terus-Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Rumah Tangga*, presentasi power point disampaikan dalam Diskusi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. (tidak diterbitkan dan tanpa tanggal).

dijatuhkan hanya berselang 1,5 bulan sejak didaftarkan.²⁵⁶ Namun proses perkara ini juga berlangsung lebih lama dari perkara *verstek* pada umumnya.. Putusan dijatuhkan pada sidang ketiga. Padahal dalam perkara dengan putusan tanpa hadirnya pihak lawan, putusan bahkan dapat dijatuhkan pada sidang pertama. Pengunduran sidang untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir pada sidang pertama tidaklah bersifat imperatif, namun alternatif.²⁵⁷

Putusan seharusnya telah dapat dijatuhkan pada sidang kedua karena tidak ada bantahan lawan, setelah pihak lawan dipanggil sekali lagi, sidang langsung memeriksa surat permohonan dan langsung pembuktian. Pembuktian yang dilakukan juga seharusnya lebih cepat karena dilakukan sepihak sehingga putusan langsung dijatuhkan setelah pembuktian pemohon.²⁵⁸

Penundaan sidang kedua setelah pemohon menghadirkan saksi pertama dan kedua karena saksi-saksi dinilai majelis hakim belum membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, membuat proses perkara berjalan lebih lama dari seharusnya.

²⁵⁶ Perkara ini terdaftar pada tanggal 14 Januari 2015 dan dijatuhkan pada tanggal 2 Maret 2015

²⁵⁷ Pasal 126 HIR/150 R.Bg. menentukan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, pihak yang tidak hadir pada sidang pertama boleh dipanggil sekali lagi. Hal ini jika majelis hakim memandang penting mendengarkan keterangan pihak lawan dan adanya kemungkinan pihak lawan belum menerima panggilan sidang. Lihat Mr.R. Tresna, *Komentar HIR*, (Cetakan Keenambelas, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), h.109.

²⁵⁸ Dalam perkara tanpa hadirnya pihak lawan, tidak ada tahapan jawab menjawab, sehingga setelah pembacaan permohonan atau gugatan, agenda sidang langsung dilanjutkan dengan pembuktian pihak pemohon.

c. Biaya Ringan

Perkara perceraian merupakan perkara perdata yang menganut asas beracara dikenakan biaya. Biaya perkara ini meliputi biaya-biaya kepaniteraan dan biaya panggilan, materai dan pemberitahuan.²⁵⁹

Biaya perkara dalam perkara perceraian dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan, dalam perkara ini biaya dibebankan kepada pemohon. Pembebanan ini merupakan ketentuan khusus dalam perkara bidang perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁶⁰

Sidang yang berulang-ulang dan pengundurannya berdampak kepada beban biaya yang bertambah dan harus ditanggung pihak pengaju, karena setiap penundaan, pihak lawan yang tidak hadir harus dipanggil menggunakan biaya yang diambil dari panjar yang telah dibayarkan.²⁶¹ Menghadirkan saksi-saksi lagi juga pasti menambah biaya yang dikeluarkan pihak pemohon. padahal kehadiran saksi-saksi tersebut tidak diperlukan.

²⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.17

²⁶⁰ Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Dalam kedua perubahan tersebut, ketentuan pasal ini tidak diubah.

²⁶¹ Setiap penundaan sidang, hakim memerintahkan jurusita agar pihak yang tidak hadir diberitahukan untuk hadir dalam sidang berikutnya. Lihat Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h115.

2. Merugikan Para Pihak Pencari Keadilan

Tidak terselenggaranya asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut jelas merugikan para pihak. Pengunduran sidang, padahal pembuktian seharusnya telah cukup, merugikan dari sisi waktu, tenaga dan biaya. Selain itu, pemohon juga menderita kerugian immaterial dan gagal mendapatkan keadilan karena setelah upayanya menghadirkan empat orang saksi dalam dua kali sidang yang berbeda, permohonanya ditolak.²⁶²

Kegagalan pemohon mendapatkan keadilan ini hanya disebabkan hakim salah mendudukkan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon. Hakim seharusnya mempunyai sensitivitas nurani keadilan. Kepekaan untuk ikut merasakan apa yang ada di luar dirinya yang berasal dari lubuk hati paling dalam untuk berbuat adil, sehingga keadilannya dapat dirasakan oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya serta oleh hakim itu sendiri. Dengan modal ini, maka putusannya akan memberikan manfaat bagi para pihak dan masyarakat secara adil, sekaligus memberikan kepastian hukum.²⁶³

Putusan ini menciderai rasa keadilan, suami yang telah ditinggalkan istri selama hampir sembilan tahun dan telah

²⁶² Putusan menolak permohonan adalah salah satu putusan positif. Putusan ini menghilangkan

²⁶³ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”*, *Buku Kesatu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)h. 53-54

menghadirkan empat orang saksi yang merupakan keluarga dan orang dekat suami istri, ditolak permohonannya untuk menceraikan istrinya. Penolakan yang disebabkan kesalahan menentukan pokok perkara sehingga salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan alasan hukumnya sehingga menyebabkan para pihak gagal mendapatkan keadilan.

3. Tidak Tercipta Kepastian Hukum

Gagalnya pemohon untuk bercerai karena permohonannya ditolak, menyebabkan tidak terciptanya kepastian hukum. Yaitu ketidakpastian hukum alasan cerai. Penentuan pokok perkara yang tidak tepat yang menyebabkan banyaknya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi sehingga salah mendudukkan saksi-saksi dan menyebabkan para pihak gagal mendapatkan keadilan, padahal peraturannya telah jelas. Penentuan tersebut juga tidak disertai penjelasan yang memadai. Hal ini juga dapat menimbulkan banyak penafsiran dan menyebabkan ketidakpastian hukum.²⁶⁴

Ketidakpastian hukum juga terjadi pada gagalnya putusnya perkawinan pemohon dan termohon karena perceraian, padahal telah berpisah selama hampir sembilan tahun. Meskipun para pihak berperkara pada dasarnya mempunyai upaya hukum. Pemohon dapat mengajukan banding dan termohon dapat melakukan upaya hukum

²⁶⁴ Moh. Taufik Makarau, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h. 6-7

perlawanan (*verzet*). Namun kedua upaya tersebut juga menuntut pembayaran biaya perkara sehingga para pihak tidak mengajukan upaya hukum apapun.²⁶⁵

Pemohon yang ditolak permohonannya juga kehilangan hak untuk mengajukan kembali perkara untuk kedua kalinya. Jika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, melekat *ne bis in idem* berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata.²⁶⁶

Putusnya perkawinan pemohon dan termohon hanya akan terjadi jika permohonan pemohon dikabulkan dan nantinya mendapat akta cerai sebagai bukti perceraian. Pemohon yang tidak dikabulkan untuk bercerai, padahal telah berpisah hampir sembilan tahun dan tidak mungkin diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan termohon.

Tetapnya status perkawinan tersebut juga terjadi pada termohon, ia yang telah meninggalkan pemohon selama hampir 9 tahun dan pemohon telah bertekad kuat menceraikannya, namun gagal menyebabkan termohon juga masih berstatus istri pemohon. Jika masing-masing menikah dengan orang lain, padahal secara hukum masih terikat perkawinan meskipun telah berpisah hampir selama 9 tahun, maka keduanya juga tidak dapat mempunyai status

²⁶⁵ Catatan pada berkas perkara tersebut menyebutkan perkara telah berkekuatan hukum tetap sejak 14 hari setelah tanggal pemberitahuan isi putusan kepada pihak termohon, hal ini menunjukkan tidak ada upaya hukum apapun dari kedua belah pihak.

²⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 399.

hukum perkawinan baru dan justru membawa madharat lebih besar. Penolakan permohonan pemohon, membuat status hukum pemohon dan termohon tidak jelas karena upaya pemohon memperoleh kepastian hukum tidak berhasil.

B. Putusan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg.

1. Melanggar Asas Sederhana dan Biaya Ringan

Sebagaimana saksi-saksi dalam putusan nomor 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg, Saksi-saksi dalam perkara ini juga berkedudukan sebagai saksi keluarga karena majelis hakim dalam perkara ini juga memberikan dasar kewajiban mendengarkan saksi keluarga dari ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.²⁶⁷

Penentuan pokok perkara terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan cerai lainnya hanya sebagai penyebab pertengkaran, menjadikan pemeriksaan perkara terfokus pada alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut. Meskipun kemudian majelis hakim menemukan fakta lain setelah pembuktian.²⁶⁸ Mendengarkan keterangan keluarga dan atau orang dekat para pihak menjadi bersifat imperatif karena ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.

²⁶⁷ Putusan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg. tanggal 6 Agustus 2015.

²⁶⁸ Putusan Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg., h. 14

Hal tersebut juga berdampak pada asas sederhana dan biaya ringan yang kurang terlaksana. Perkara ini seharusnya mempunyai cara pembuktian yang lebih mudah jika pokok gugatan cerai ditentukan berdasarkan alasan tergugat mendapat pidana penjara. Permasalahan alasan ini sangat sederhana dan tidak membutuhkan banyak penafsiran. Bukti tertulis penggugat telah cukup menjadi bukti yang mempunyai nilai pembuktian menentukan dan memaksa. Hakim terikat dengan bukti tersebut.²⁶⁹

Dalam perkara *verstek*, pemeriksaan bukti lebih diutamakan memeriksa bukti tertulis dan telah dianggap sebagai sikap kehati-hatian dan tidak akan merugikan kepentingan hukum pihak dibandingkan jika hakim membebaskan agar diajukan bukti-bukti saksi yang proses menghadirkannya jauh memakan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.²⁷⁰

2. Merugikan Para Pihak

Sebagaimana dalam perkara pertama, dalam perkara ini, tidak terlaksanakannya asas sederhana dan biaya ringan juga telah merugikan pihak penggugat. Para pihak rugi secara materiil karena menghadirkan saksi-saksi yang pada dasarnya tidak perlu, pasti

²⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 240

²⁷⁰ D. Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 60.

membutuhkan biaya, disamping biaya perkara yang harus ditanggungnya.²⁷¹

Penggugat dalam perkara ini, meskipun gugatannya dikabulkan, namun penentuan pokok perkara sehingga majelis mewajibkan menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat, padahal hal tersebut tidak perlu dilakukan jika majelis hakim menentukan pokok perkara yang lebih mudah pembuktiannya, juga merupakan ketidakadilan. Adalah tidak adil, membebankan pembuktian untuk membuktikan sesuatu yang pada dasarnya tidak diperlukan. Hakim seharusnya telah memberi arahan tentang alat bukti yang sah dan cukup setidaknya pada saat sidang pertama.²⁷² Dengan demikian, para pihak tidak perlu mengajukan saksi-saksi.

3. Tidak Tercipta Kepastian Hukum

Ketidakpastian hukum tergambar dari proses persidangan. Meskipun status perceraian dalam perkara ini memang diperoleh penggugat, namun ketidakpastian hukum terjadi dalam hukum pembuktian. Pembebanan menghadirkan keluarga sebagai saksi-saksi padahal hukum telah menentukan pembuktian dengan cara khusus berakibat seolah-olah membuat hukum baru. Pembuktian

²⁷¹ Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁷² Kewajiban hakim adalah memimpin jalannya persidangan, untuk kelancarannya, hakim membantu para pihak dengan memberi penjelasan tentang alat bukti. Lihat . M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, h.87-93

dengan saksi-saksi memang diperkanankan dalam segala hal, namun jika pembuktiannya telah ditentukan undang-undang, saksi seharusnya tidak diterapkan.²⁷³

Hukum juga telah menentukan alasan-alasan cerai bersifat alternatif, sehingga jika alasan cerai menggunakan berbagai alasan sebagai alternatif.²⁷⁴ Maka tidak ada kewajiban para pihak membuktikan seluruhnya, cukup dibuktikan salah satunya yang paling mudah dibuktikan. Jika salah satu terbukti, maka yang lain tidak perlu dibuktikan.

²⁷³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 623.

²⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 218.

BAB V

PENUTUP

O. Simpulan

1. Kedudukan Saksi dalam Perkara Perceraian

Saksi-saksi di setiap perkara diajukan sebagai bukti, sekaligus untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Para saksi dalam perkara 84/Pdt.G/2015/PA.Gsg. seharusnya cukup membuktikan perpisahan pemohon dan termohon selama lebih dari dua tahun lebih tanpa rukun lagi. Sedangkan para saksi dalam perkara 375/Pdt.G/2015/PA.Gsg. seharusnya tidak perlu dihadirkan karena penggugat telah membuktikan tergugat mendapat pidana penjara selama lima tahun setelah perkawinan berlangsung.

Saksi-saksi dalam perkara perceraian tidak mutlak menduduki kedudukan keluarga karena tidak semua perceraian menggunakan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Saksi juga tidak wajib dihadirkan pada perkara perceraian yang tidak didasari alasan perselisihan dan pertengkaran.

2. Dampak Kedudukan Saksi dalam Perkara Perceraian

Penentuan alasan cerai oleh majelis hakim pemeriksa kedua perkara, berdampak pada pembebanan pembuktian dan memberikan

beberapa akibat, yaitu tidak terlaksananya asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan yang berakibat merugikan para pihak berperkara dan tidak terciptanya kepastian hukum.

P. Saran

3. Para pihak yang hendak mengajukan gugatan atau permohonan cerai harus membuat gugatan/permohonan dengan jelas. Peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan harus dibuat dengan jelas dan terang sehingga tergambar alasan perceraian yang sebenarnya. Jika terdapat banyak alasan cerai, maka yang diajukan sebagai dalil gugatan adalah yang paling mudah pembuktiannya.
4. Pengadilan Agama sebagai pihak penyedia blangko gugatan atau permohonan cerai seharusnya menyediakan blangko yang lebih variatif atau membuat alternatif sesuai alasan-alasan cerai yang telah ditentukan undang-undang. Penyebutan perselisihan dan pertengkaran dalam setiap blangko diberi keterangan sebagai alasan alternatif sehingga tidak disalahartikan oleh para pihak pengguna blangko tersebut.
5. Para hakim harus membuat catatan terkait pokok perkara yang digunakan untuk pemeriksaan perkara. Pokok perkara bukan ditentukan saat menjatuhkan putusan, namun telah ditentukan sejak para hakim menerima surat gugatan, dengan ketentuan agar diambil alasan cerai dengan pembuktian yang mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian*, Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Alimuddin, *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Ansharuddin dkk, *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2016
- Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- _____, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”*, Buku Kesatu, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Prsada, 2003.
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2006.
- Harahap, Krisna, *Hukum Acara Perdata, Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif*, Cet. 7; Bandung: Grafitri Budi Utami, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1989.
- _____, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Leihitu, Izaac S. dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Lubis, Sulaikin, Wismar, Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Makaraao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. II; Jakarta: Reneka Cipta, 2013.

- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'ala al-Madzhib al-Khamsah*, Terjemah: Masykur A.B., *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. XIV, 1997.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, tk: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, tt.
- Pelu, Ibnu Elmi AS dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian*, Malang: Setara Press, 2015.
- Romli, Ahmad Fathoni, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 2, Cet. IV; Beirut: Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1983.
- al-Salafi, Muhammad Luqman, *Syarah Bulughul Maram*, Terjemah: Acmad Sunarto, Surabaya: Karya Utama, t.th.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbāh, Pesan Kesaksian dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2000

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III; Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R & D*, Cet.VI; Bandung: Alfabeta, 2009.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet.22; Bandung: Alfabeta, 2015
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- Sutanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Cet. X; Bandung: Mardar Maju, 2005.
- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Edisi Revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiah dan Annalisa Yananan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Witanto, D. Y., *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- _____, *Herziene Inlandisch Reglement (HIR)*.
- _____, *Rechtsredkement Buitengewesten (R.Bg)*.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata* .
- _____, *Kompilasi Hukum Islam*.
- _____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- _____, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- _____, *Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.